



Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi

Pada Mata Pelajaran
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Berdasarkan Kurikulum 2013

**SMA/MA DAN SMK/MAK
KELAS X**

(Berdasarkan Permendikbud No. 24/2016)





Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi

Pada Mata Pelajaran

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Berdasarkan Kurikulum 2013

**SMA/MA DAN SMK/MAK
KELAS X**

(Berdasarkan Permendikbud No. 24/2016)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
PEMBINAAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Jakarta, 2017

PENYUSUN

I. Pengarah

1. Hamid Muhammad, Ph.D
Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2. Dr. Thamrin Kasman
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

II. Penulis

1. Dr. Chairul Muriman S, SE., SH., MP
2. Drs. Supandi, M.Pd
3. Dr. Hj. Arnie F, M.Pd

III. Produksi

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Kegiatan Pembinaan Pendidikan Kewarganegaraan
Tahun Anggaran 2017

Edisi Revisi

Cetakan ke-2, 2017

ISBN 978-602-1389-13-3

KATA PENGANTAR

Pendidikan merupakan salah satu strategi yang efektif untuk menanamkan dan membina nilai-nilai karakter antikorupsi bagi peserta didik, pada jenjang pendidikan menengah. Mereka merupakan generasi yang akan mengganti generasi sekarang yang menduduki berbagai jabatan, baik di pemerintahan maupun swasta. Melalui pendidikan, proses perubahan sikap mental akan terjadi pada diri seseorang. Dengan perubahan tersebut, diharapkan generasi muda secara sadar mampu menerapkan dan mengimplementasikan sikap dan perilaku antikorupsi.

Penanaman nilai-nilai antikorupsi menjadi lebih efektif apabila dilakukan sejak dini, baik melalui pendidikan informal (keluarga), formal (persekolahan), dan nonformal (masyarakat). Penanaman nilai tersebut antikorupsi di persekolahan dilakukan melalui pengintegrasian pendidikan antikorupsi (PAk) dalam proses pembelajaran khususnya pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

Pendidikan antikorupsi yang diintegrasikan pada pembelajaran PPKn dilaksanakan di satuan pendidikan tingkat SMA/MA dan SMK/MAK secara berkelanjutan, ditekankan pada pembentukan sikap dan perilaku tanpa meninggalkan pengetahuan dan keterampilan, serta pengembangan keteladanan antikorupsi. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan, pelaksanaan, serta penilaian proses dan hasil pembelajaran yang disusun berdasarkan peraturan yang berlaku.

Buku Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi ini disusun sebagai bahan dan panduan bagi guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan Dinas Pendidikan dalam mengimplementasikan penanaman nilai-nilai antikorupsi pada pembelajaran PPKn berdasarkan kurikulum 2013 edisi revisi 2016, sehingga pendidikan antikorupsi di SMA/MA dan SMK/MAK dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Dengan demikian, peserta didik lebih memahami makna tindakan koruptif, dan berani bersikap serta berperilaku antikorupsi.

Jakarta, Juni 2017

Direktur Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah,

Hamid Muhammad, Ph.D
NIP. 195905121983111001

DAFTAR ISI

	Halaman
PENYUSUN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	3
C. Tujuan dan Sasaran	4
D. Manfaat	5
E. Ruang Lingkup	5
BAB II KERANGKA KONSEPTUAL PENDIDIKAN ANTIKORUPSI	7
A. Pendidikan Antikorupsi sebagai Pendidikan Karakter	7
B. Dimensi dan Nilai-Nilai Pembentuk Karakter Antikorupsi	9
1. Dimensi Politik	9
2. Dimensi Sosiologi	10
3. Dimensi Ekonomi	11
4. Dimensi Hukum	12
C. Internalisasi Nilai-Nilai Antikorupsi melalui Pendidikan	14
BAB III TELAAH KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn) SMA/MA DAN SMK/MAK KELAS X TERHADAP NILAI-NILAI ANTIKORUPSI	17
BAB IV MODEL PENGINTEGRASIAN NILAI-NILAI ANTIKORUPSI KE DALAM MATA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn) KELAS X	25
A. Pengintegrasian Nilai-nilai Antikorupsi dalam Pengembangan Materi Pembelajaran	25
B. Pengintegrasian Nilai-nilai Antikorupsi dalam Pengembangan Silabus	42
C. Model Pengintegrasian dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)	74
BAB V PENUTUP	85
DAFTAR PUSTAKA	87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (3) mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-undang. Atas dasar amanat tersebut, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).

UU Sisdiknas Pasal 2 menyatakan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya Pasal 3 menegaskan bahwa, "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab."

Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut, diperlukan profil kualifikasi kemampuan lulusan yang dituangkan dalam standar kompetensi lulusan. Penjelasan Pasal 35 UU Sisdiknas menyebutkan bahwa, "Standar kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik yang harus dipenuhinya atau dicapainya dari suatu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah." Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar Dan Menengah, dinyatakan bahwa, " Standar Kompetensi Lulusan terdiri atas kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah".

Kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik untuk lulusan SMA/SMK pada aspek sikap (*attitude*) adalah memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Sedangkan aspek (*knowledge*) adalah memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab serta dampak fenomena dan kejadian, serta aspek keterampilan (*skill*) adalah memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sebagai pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri.

Sementara itu, dalam kehidupan masyarakat saat ini dihadapkan pada kasus-kasus korupsi yang selalu muncul di depan mata. Hal ini dapat merusak generasi muda dan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu pemerintah dengan dukungan masyarakat harus segera menata kurikulum pendidikan yang mampu menumbuhkan semangat antikorupsi dan pada akhirnya berani berkata, bersikap, dan bertindak Antikorupsi. Berkaitan dengan hal tersebut, UU Sisdiknas menyatakan bahwa “Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu”. Berdasarkan pengertian tersebut, kurikulum harus mampu menumbuhkan semangat dan berani berkata, bersikap, dan bertindak Antikorupsi. Hal ini sejalan dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu dengan diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Inpres Nomor 17 tahun 2011 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi tahun 2012, Inpres Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Inpres Nomor 2 tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2014, Inpres No 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015, dan yang terakhir adalah Inpres No. 10 tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017.

Sebagai tindak lanjut dari Inpres no. 5 tahun 2004, maka Kementerian Pendidikan Nasional melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada tahun 2009 membentuk Tim Teknis guna menyiapkan dan mengembangkan model pendidikan antikorupsi di sekolah. Hasil dari tim tersebut adalah buku Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA. Model pengintegrasian tersebut sudah disosialisasikan dan di diseminasikan ke sekolah-sekolah rintisan.

Sejalan dengan perubahan kurikulum Tahun 2013 edisi revisi 2016 dan beberapa peraturan pendukung yang berlaku, serta perubahan organisasi Kemdikbud yang dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka terjadi perubahan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar menjadi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

Berkaitan dengan hal tersebut Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah menyusun kembali Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi melalui Kegiatan Pembinaan Pendidikan Kewarganegaraan Tahun 2017 untuk satuan pendidikan tingkat SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK/MAK. Hasil penyempurnaan buku Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) akan dipergunakan dalam kegiatan workshop dan diseminasi, yang dijadikan sebagai dasar pembelajaran di sekolah.

Secara konseptual, dapat dikemukakan bahwa PPKn adalah pengorganisasian dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora dengan penekanan pada pengetahuan dan kemampuan

dasar tentang hubungan antar warganegara dan warganegara dengan negara yang dilandasi keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, nilai luhur dan moral budaya bangsa, memiliki rasa kebangsaan (nasionalisme) yang kuat dengan memperhatikan keragaman agama, sosiokultural, bahasa, dan suku bangsa, dan memiliki jiwa demokratis yang diharapkan dapat diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Dengan kata lain bahwa materi/konten PPKn di Indonesia terdiri dari beberapa disiplin ilmu yang memerlukan pengorganisasian materi secara sistematis dan pedagogik, seperti ilmu hukum, politik, tatanegara, humaniora, moral Pancasila, psikologi, nilai-nilai budi pekerti dan disiplin ilmu lainnya (Fajar, Arnie: Tesis 2003). Dengan demikian secara substansi mata pelajaran PPKn terbuka terhadap perubahan dan dinamika yang berkembang dalam kehidupan masyarakat dan negara termasuk mewadahi berbagai masalah faktual khususnya penanaman nilai-nilai antikorupsi.

PPKn merupakan salah satu muatan wajib dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selain itu, PPKn sebagai salah satu mata pelajaran yang mampu memberikan kontribusi dalam solusi atas berbagai krisis yang melanda Indonesia, terutama krisis multidimensional. PPKn memiliki peran mengembangkan nilai-nilai Pancasila yang diharapkan mampu membudayakan dan memberdayakan peserta didik agar menjadi warganegara yang cerdas dan baik serta menjadi pemimpin bangsa dan negara Indonesia di masa depan yang amanah, jujur, cerdas, dan bertanggungjawab. Adapun fungsi PPKn adalah sebagai mata pelajaran yang memiliki misi pengokohan kebangsaan dan penggerak pendidikan karakter; dalam hal ini adalah karakter antikorupsi.

Korupsi dalam konteks pendidikan adalah tindakan untuk mengendalikan atau mengurangi serta mencegah sebelum ada niat (*pre-emptif*) dan sudah ada niat (*preventif*) untuk tidak melakukan korupsi. Karena itu pendidikan antikorupsi dimaksud merupakan keseluruhan upaya untuk mendorong generasi-generasi mendatang mengembangkan sikap menolak secara tegas setiap bentuk tindakan korupsi. Pendidikan Antikorupsi sangat penting dilakukan melalui jalur pendidikan, karena pendidikan adalah usaha sadar untuk merubah perilaku seseorang, termasuk peserta didik calon pemimpin masa depan (*students are today, leaders are tomorrow*) dengan harapan agar generasi muda secara sadar mampu membangun sistem nilai antikorupsi yang melekat pada jiwa dan karakter antikorupsi pada dirinya.

B. Dasar Hukum.

- 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 5 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Stranas PPK) .

- 6 Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
- 7 Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 untuk pemerintah pusat Kementerian/Lembaga/Instansi/Pemerintah Daerah.
- 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Buku Yang Digunakan Oleh Satuan Pendidikan.
- 9 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- 10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah.
- 11 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.
- 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan.
- 13 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan dasar dan Menengah.

C. Tujuan dan Sasaran

Buku Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi pada mata pelajaran PPKn ini sebagai panduan bagi:

1. Guru SMA/SMK dalam :
 - a. menelaah kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran PPKn yang dapat diintegrasikan nilai-nilai antikorupsi;
 - b. mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi ke dalam materi pembelajaran PPKn;
 - c. mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi ke dalam silabus mata pelajaran PPKn;
 - d. mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi ke dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) mata pelajaran PPKn, dan;
 - e. mengimplementasikan pendidikan antikorupsi dalam mata pelajaran PPKn.
2. Kepala SMA/SMK :
 - a. sebagai acuan untuk melakukan supervisi klinis terhadap guru PPKn dalam mengimplementasikan pembelajaran PPKn SMA/SMK yang terintegrasi nilai-nilai antikorupsi;
 - b. sebagai acuan untuk perencanaan, pelaksanaan dan penilaian pembelajaran PPKn SMA/SMK yang terintegrasi nilai-nilai antikorupsi dan;
 - c. sebagai acuan dalam rangka sosialisasi pendidikan antikorupsi terhadap guru dan komite sekolah di lingkungan sekolahnya;
3. Pengawas sekolah SMA/SMK .
 - a. sebagai acuan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan monitoring implementasi pembelajaran PPKn SMA/SMK yang terintegrasi nilai-nilai antikorupsi.

- b. acuan supervisi akademik pembelajaran PPKn SMA/SMK yang terintegrasi nilai-nilai antikorupsi.
 - c. acuan evaluasi dan monitoring keterlaksanaan pembelajaran PPKn SMA/SMK . yang terintegrasi nilai-nilai antikorupsi.
4. Bagi Dinas Pendidikan:
- a. sebagai acuan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan monitoring program diseminasi model pengintegrasian pendidikan antikorupsi melalui mata pelajaran PPKn SMA/SMK di daerah kabupaten/kota;
 - b. sebagai acuan dalam menyusun program anggaran daerah kabupaten/kota dalam mengimplementasikan Pendidikan Antikorupsi.

D. Manfaat

Setelah menggunakan model ini, guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan dinas pendidikan dapat melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Membangun kehidupan sekolah sebagai lingkungan bebas dari korupsi dengan mengembangkan kebiasaan (*habit*) antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari.
2. Membina warga sekolah agar memiliki kompetensi seluruh dimensi kewarganegaraan, yakni: (a) sikap kewarganegaraan termasuk keteguhan, komitmen dan tanggung jawab kewarganegaraan (*civic confidence, civic commitment, and civic responsibility*); (b) pengetahuan kewarganegaraan; (c) keterampilan kewarganegaraan termasuk kecakapan dan partisipasi kewarganegaraan (*civic competence and civic responsibility*).
3. Meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan di sekolah melalui pendidikan antikorupsi yang diintegrasikan secara sistematis dan sistemik dalam mata pelajaran PPKn.

E. Ruang lingkup

Ruang lingkup model ini berpijak pada pemahaman korupsi yang ditinjau dari dimensi politik, sosiologi, ekonomi, dan hukum yang dikemas secara pedagogis. Pengembangan model pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi pada mata pelajaran PPKn mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Telaah kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran PPKn yang dapat diintegrasikan nilai-nilai antikorupsi.
2. Pengintegrasian aspek dan nilai-nilai antikorupsi ke dalam materi pembelajaran PPKn.
3. Pengintegrasian nilai-nilai antikorupsi ke dalam silabus mata pelajaran PPKn.
4. Pengintegrasian nilai-nilai antikorupsi ke dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) mata pelajaran PPKn.
5. Implementasi pendidikan antikorupsi dalam mata pelajaran PPKn.

BAB II

KERANGKA KONSEPTUAL PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

A. Pendidikan Antikorupsi sebagai Pendidikan Karakter

Karakter adalah watak, perilaku dan budi pekerti yang menjadi ruh dalam pendidikan. Dengan demikian diperlukan suatu gerakan untuk melakukan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) melalui harmonisasi olah hati (etik), olah rasa (estetik), olah pikir (literasi), dan olah raga (kinestetik), (Kemdikbud, 2016: iii). Melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga tersebut, diharapkan dapat mengubah sosok pribadi bangsa Indonesia dalam cara berpikir, cara bertindak, dan berperilaku menjadi lebih baik dan berintegritas.

Pendidikan karakter sebenarnya bukan hal yang baru. Pendidikan karakter sudah pernah diluncurkan sebagai gerakan nasional pada 2010. Namun, gema gerakan pendidikan karakter ini belum terasa sampai sekarang. Karena itu, pendidikan karakter perlu digaungkan dan diperkuat kembali menjadi gerakan nasional pendidikan karakter bangsa melalui program nasional Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dalam lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan menjadi sarana strategis bagi pembentukan karakter bangsa karena memiliki struktur, sistem dan perangkat yang tersebar di seluruh Indonesia dari daerah sampai pusat. Pembentukan karakter bangsa ini dilaksanakan secara masif dan sistematis melalui program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang terintegrasi dalam keseluruhan sistem pendidikan, budaya sekolah dan dalam kerjasama dengan komunitas. (Kemendikbud, 2016).

Tujuan program PPK adalah menanamkan nilai-nilai pembentukan karakter bangsa secara masif dan efektif melalui implementasi nilai-nilai utama Gerakan Nasional Revolusi Mental (religius, nasionalis, mandiri, gotong-royong dan integritas) yang akan menjadi fokus pembelajaran, pembiasaan dan pembudayaan, sehingga pendidikan karakter bangsa sungguh dapat mengubah perilaku, cara berpikir dan cara bertindak seluruh bangsa Indonesia menjadi lebih baik dan berintegritas.

Kata integritas berasal dari bahasa Inggris yakni *integrity*, yang berarti menyeluruh, lengkap atau segalanya. Integritas dapat diartikan sebagai konsistensi dan keteguhan yang kuat dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan, merupakan suatu konsep yang menunjuk konsistensi antara tindakan dengan nilai-nilai, kode etik, dan prinsip. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *online*, (2017) “integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan; kejujuran; wujud keutuhan prinsip moral dan etika bangsa dalam kehidupan bernegara”..... Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa pada prinsipnya seseorang yang berintegritas adalah seseorang yang menerapkan prinsip “*satunya kata dengan perbuatan*”, seperti kata yang mencakup nilai dan sifat bertanggung jawab, jujur, konsekuen, komitmen, mengutamakan kebenaran, adil, disiplin, mandiri,

kebersamaan, dan bijaksana.

Pendidikan antikorupsi merupakan bagian atau irisan dari pendidikan karakter, yang lebih fokus untuk mengembangkan nilai-nilai antikorupsi. Nilai-nilai antikorupsi berfungsi untuk mengarahkan, mengendalikan, dan menentukan kelakuan seseorang, karena nilai dijadikan standar perilaku yang baik. Menurut KBBI *online* 2017, “nilai diartikan sebagai pribadi yang utuh, misalnya kejujuran; nilai yang berhubungan dengan akhlak; nilai yang berkaitan dengan benar dan salah yang dianut oleh golongan atau masyarakat”. Oleh karena itu pembinaan pengembangan nilai-nilai antikorupsi melalui pendidikan merupakan wahana untuk mensosialisasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai antikorupsi dalam diri seseorang agar menjadi sikap dan perilaku antikorupsi. Antikorupsi dilihat dalam konteks pendidikan adalah tindakan untuk mengendalikan atau mengurangi korupsi, merupakan keseluruhan upaya untuk mendorong generasi-generasi mendatang mengembangkan sikap menolak secara tegas setiap bentuk tindak korupsi (Buchori, Muchtar, 2007).

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam memberantas korupsi dengan penetapan berbagai peraturan perundang-undangan, namun belum menampakkan hasil yang optimal. Oleh karena itu diperlukan terobosan dengan cara pencegahan, yaitu dengan membangun filosofi berupa penyemaian nalar dan nilai-nilai yang bebas dari korupsi melalui jalur pendidikan. Jalur pendidikan memiliki posisi sangat vital dalam upaya membangun sikap dan perilaku antikorupsi, khususnya sektor pendidikan formal diharapkan dapat berperan dalam memenuhi kebutuhan pencegahan korupsi sebagai *preventive strategi*. Dalam hal ini peserta didik dijadikan sebagai target sekaligus diberdayakan sebagai penekan lingkungan agar tidak *permissive to corruption* dan bersama-sama bangkit melawan korupsi.

Agar sikap dan perilaku antikorupsi dapat menjadi karakter peserta didik, maka pendidikan antikorupsi melalui pendidikan formal di sekolah harus diorientasikan pada tataran *moral action*, agar peserta didik tidak hanya berhenti pada kompetensi (*competence*) saja, tetapi sampai memiliki kemauan (*will*), dan kebiasaan (*habit*) dalam mewujudkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Lickona (1991), menyatakan bahwa untuk mendidik moral anak sampai pada tataran moral action diperlukan tiga proses pembinaan yang berkelanjutan mulai dari proses *moral knowing*, *moral feeling*, hingga sampai pada *moral action*. Ketiganya harus dikembangkan secara terpadu dan seimbang. Dengan demikian diharapkan potensi peserta didik dapat berkembang secara optimal, baik pada aspek kecerdasan intelektual, yaitu memiliki kecerdasan, kemampuan membedakan yang baik dan buruk, benar dan salah, serta menentukan mana yang bermanfaat. Kecerdasan emosional, berupa kemampuan mengendalikan emosi, menghargai dan mengerti perasaan orang lain, dan mampu bekerja dengan orang lain. Kecerdasan sosial, yaitu memiliki kemampuan berkomunikasi, senang menolong, berteman, senang bekerja sama, senang berbuat untuk menyenangkan orang lain. Kecerdasan spritual, yaitu memiliki kemampuan iman yang anggun, merasa selalu diawasi oleh Allah, gemar berbuat baik karena lillahi ta’alah, disiplin beribadah, sabar, ikhtiar, jujur,

pandai bersyukur dan berterima kasih. Sedangkan kecerdasan kinestetik, adalah menciptakan keperdulian terhadap dirinya dengan menjaga kesehatan jasmani, tumbuh dari rizki yang hahal, dan sebagainya. Maka sosok manusia yang mengembangkan berbagai kecerdasan tersebut, diharapkan siap menghadapi dan memberantas perbuatan korupsi atau bersikap antikorupsi.

B. Dimensi dan Nilai-nilai Pembentuk Karakter Antikorupsi

Korupsi tidak hanya mempunyai dimensi formal sebagaimana yang dideskripsikan oleh KPK, namun juga memiliki dimensi politis, sosiologis, ekonomi, dan pedagogis. Meskipun korupsi bersifat multidimensi, persamaan yang mendasari perbedaan dimensi tersebut adalah etika. Korupsi merupakan suatu tindakan yang menyimpang dan melanggar etika serta merugikan pihak lain.

Berikut disajikan empat dimensi korupsi yang bukan merupakan dimensi formal, dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya.

1. Dimensi Politik

Salah satu prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik adalah demokrasi. Untuk memperoleh suatu keputusan yang demokratis, suatu lembaga harus mengikutsertakan individu untuk memberikan aspirasi. Berdasarkan aspirasi tersebut, setiap individu berhak bersaing dengan sehat dan rasional untuk mendapatkan suara rakyat, misalnya hak setiap individu untuk berkampanye dalam rangka pemilihan umum yang bertujuan untuk mendapatkan simpati dan pengikut yang dapat mendukungnya. Berkaitan dengan hal ini, Schumpeter (1947: 5) mengemukakan tentang teori demokrasi yang disebut dengan “Metode Demokratis”, yaitu prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik yang di dalamnya individu memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan melalui perjuangan kompetitif dalam rangka memperoleh suara rakyat.

Dari sisi korupsi, terdapat model kompetisi *clientelistic*, yaitu kompetisi dengan iming-iming materi dan bentuk varian lainnya (*direct payment*) untuk menarik simpati pemilih secara perorangan atau kelompok kecil dalam masyarakat. Model ini akan memberikan tekanan besar terhadap penyimpangan dana publik dan kian memperkuat struktur korupsi mulai dari bentuk penggunaan dana dan sarana publik untuk memperluas basis pendukung pada saat pemilu (*pork-barrel spending*), alokasi program pemerintah ke basis konstituen partai (*allocational policies*), hingga melanggengkan relasi patronase politik dan bisnis. Dalam kondisi demikian, korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan cara menghancurkan proses formal.

Korupsi di pemilihan umum dan di badan legislatif mengurangi akuntabilitas dan perwakilan dalam pembentukan kebijaksanaan. Korupsi politis berarti kebijaksanaan pemerintah sering menguntungkan pemberi suap bukan kepada rakyat luas, misalnya ketika politikus membuat peraturan yang melindungi perusahaan besar, namun merugikan

perusahaan-perusahaan kecil. Politikus-politikus "pro-bisnis" ini hanya mengembalikan pertolongan kepada perusahaan besar yang memberikan sumbangan besar kepada kampanye pemilu mereka. Korupsi politis semacam ini terjadi di banyak negara dan memberikan ancaman besar bagi warga negaranya. Secara umum, korupsi mengikis kemampuan institusi dari pemerintah, karena pengabaian prosedur, penyedotan sumber daya, dan pejabat diangkat atau dinaikan jabatan bukan karena prestasi. Pada saat yang bersamaan, korupsi mempersulit legitimasi pemerintahan dan nilai demokrasi seperti kepercayaan dan toleransi.

2. Dimensi Sosiologi

Pada prinsipnya sosiologi merupakan cabang Ilmu Sosial yang mempelajari masyarakat dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia, meliputi sifat, perilaku, dan perkembangan masyarakat dalam arti pembangunan. Allan Jhonson (Wikipedia, ensiklopedia bebas-Sosiologi 23/02/2008), mengemukakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari kehidupan dan perilaku, terutama dalam kaitannya dengan suatu sistem sosial dan bagaimana sistem tersebut mempengaruhi orang dan bagaimana pula orang yang terlibat didalamnya mempengaruhi sistem tersebut.

Manusia sebagai makhluk sosial, dalam kehidupan bermasyarakat sangat membutuhkan keberadaan orang lain dengan mengadakan hubungan sosial. Hubungan sosial tersebut dapat terjadi karena adanya kontak dan interaksi dari berbagai perilaku manusia, inilah yang disebut sebagai interaksi sosial. Berkaitan dengan hal tersebut, perbuatan korupsi merupakan salah satu konsekuensi dari interaksi antar individu baik dalam bentuk individu maupun kelompok yang merupakan wujud dari penyimpangan sosial. Ketika salah satu pihak melakukan suatu tindakan penyimpangan dan tindakan menyimpang tersebut merugikan pihak lain, maka tindakan individu atau kelompok tersebut dapat dikatakan sebagai suatu tindakan korupsi.

Penyimpangan sosial dapat dilakukan secara individu (*individual deviation*), yaitu tindak kejahatan atau kerusuhan dengan tidak peduli terhadap peraturan atau norma yang berlaku secara umum dalam lingkungan masyarakat sehingga menimbulkan kerugian, keresahan, ketidakamanan, ketidaknyamanan atau bahkan menyakiti. Sedangkan penyimpangan yang berbentuk kelompok atau kolektif (*group deviation*) merupakan suatu perilaku menyimpang yang dilakukan oleh kelompok orang secara bersama-sama dengan melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Akibat yang ditimbulkannya sama dengan penyimpangan yang dilakukan secara individu. Bentuk penyimpangan sosial secara kelompok dapat terjadi dengan adanya pergaulan atau pertemanan sekelompok orang yang menimbulkan solidaritas antar anggotanya sehingga mau tidak mau terkadang harus ikut dalam tindak kejahatan kelompok. Hal ini biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi maupun terbuka, seperti merampok, menjajah, melakukan korupsi, sindikat curanmor dan lain-lain.

Dengan adanya penyimpangan sosial tersebut perlu adanya pengendalian sosial, yaitu suatu upaya yang ditempuh sekelompok orang atau masyarakat melalui mekanisme tertentu untuk mencegah dan meluruskan anggota masyarakat yang berperilaku menyimpang/membangkang serta mengajak dan mengarahkannya untuk berperilaku dan bersikap sesuai norma dan nilai yang berlaku. Pengendalian sosial tersebut dapat dilaksanakan melalui jalur hukum (yang harus kita lakukan), norma-norma (yang biasanya kita lakukan), dan petunjuk moral (yang seharusnya kita lakukan).

Soerjono Soekanto (www.dikmenum.go.id 1. 08/07/2008), menyatakan bahwa pengendalian sosial adalah suatu proses baik yang direncanakan atau tidak direncanakan, yang bertujuan untuk mengajak, membimbing atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku. Dengan demikian, pengendalian sosial meliputi proses sosial yang direncanakan maupun tidak direncanakan (spontan) untuk mengarahkan seseorang atau kelompok orang. Selain itu pengendalian sosial pada dasarnya merupakan sistem dan proses yang mendidik, mengajak dan bahkan memaksa warga masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma sosial.

Berkaitan dengan korupsi yang merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial, maka dalam hal ini perlu dilakukan pengendalian sosial melalui system mendidik dan mengarahkan melalui mekanisme tertentu. Mendidik dimaksudkan agar dalam diri seseorang terdapat perubahan sikap dan tingkah laku untuk bertindak sesuai dengan norma-norma yang berlaku yaitu bersikap anti-korupsi. Mengajak bertujuan mengarahkan agar perbuatan seseorang didasarkan pada norma-norma yang berlaku dan tidak menurut kemauan individu-individu atau kelompok yang melakukan korupsi.

3. Dimensi Ekonomi

Korupsi mempersulit pembangunan ekonomi dan mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan antara lain dengan membuat distorsi (kekacauan) dan ketidak efisienan yang tinggi. Sebagai contoh dalam sektor privat, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup. Walaupun terdapat pendapat yang menyatakan bahwa korupsi mengurangi ongkos (niaga) dengan mempermudah birokrasi. Sedangkan di sektor publik korupsi menimbulkan distorsi dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek masyarakat dimana suap dan upah tersedia lebih banyak. Baik di sector privat maupun publik, dimungkinkan pejabat membuat aturan-aturan baru dan hambatan baru sebagai tambahan kompleksitas proyek masyarakat untuk menyembunyikan praktek korupsi. Hal ini mengakibatkan lebih banyak kekacauan. Korupsi juga mengurangi pemenuhan syarat-syarat keamanan bangunan, lingkungan hidup, atau aturan-aturan lain. Korupsi juga mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan dan infrastruktur; serta menambahkan tekanan-tekanan terhadap anggaran pemerintah.

Korupsi di bidang ekonomi juga menyebabkan persaingan yang tidak kompetitif antar

pelaku ekonomi (pengusaha) karena semua proses harus melalui uang pelicin dan memerlukan waktu yang relative lama. Hal ini mengakibatkan munculnya kekacauan "lapangan perniagaan". Perusahaan yang memiliki koneksi dilindungi dari persaingan dan sebagai hasilnya mempertahankan perusahaan-perusahaan yang tidak efisien. Sedangkan bagi masyarakat bawah, korupsi menimbulkan biaya hidup yang lebih tinggi dan harga-harga menjadi lebih mahal sebagai dampak adanya "ongkos manajemen" seperti dipaparkan di atas. Akibatnya muncul banyak pengemis, penganguran, pemerasan, hingga pembunuhan yang sumber utamanya adalah uang untuk memenuhi kebutuhan dan mempertahankan hidup. Inilah yang menyebabkan korupsi dikualifikasikan sebagai pelanggaran Hak Ekonomi.

4. Dimensi Hukum

Keberhasilan pemerintah dan kekuasaan suatu Negara seperti Indonesia adalah bagaimana kebijakan negara mencegah dan memberantas korupsi secara optimal, masalah korupsi pada dasarnya tidak bersandar pada legitimasi hukum saja, tetapi terkait dengan aspek ekonomi, sosial dan politik. Seno Adji (2009) berpendapat bahwa korupsi di Indonesia sudah tersistem (*systemic corruption*) yang melibatkan kelembagaan yang dikategorikan sebagai penyakit yang sulit pembuktiannya bahkan lekat sekali dengan kekuasaan. Sistem harus ditelaah sebagai kesatuan yang meliputi tindakan re-evaluasi, reposisi, dan pembaharuan struktur, substansi hukum khususnya budaya hukum sebagai cermin etika dan integritas penegakan hukum. Budaya hukum merupakan aspek penting yang melihat bagaimana masyarakat menganggap ketentuan sebagai *civic-minded*, sehingga masyarakat selalu taat dan menyadari betapa pentingnya hukum sebagai regulasi.

Praktek korupsi di Indonesia lebih transparan setelah berbagai kasus yang menimpa para politikus secara beruntun terkuak, meskipun dalam penyelesaiannya masih terdapat kendala karena kompleksitas dan keluasan aspek serta konspirasinya. Menurut Laila (2009) paling tidak ada tiga relasi konspirasi yang melakukan intervensi saling menguntungkan terhadap proyek-proyek atau berbagai kegiatan. *Pertama*, antar pejabat dalam suatu instansi pemerintah maupun antar instansi, termasuk di dalamnya melibatkan pejabat di bidang keamanan (militer dan kepolisian). *Kedua*, antara pejabat dengan pengusaha, dimana para pengusaha karena sudah memiliki jaringan di dalam dan benar-benar mengetahui apa yang dimaui para pejabat itu, selalu saja survive kendati terjadi pergantian pejabat dalam lingkungan birokrasi. *Ketiga*, antara pengusaha dengan pengusaha. Relasi terakhir biasanya terjadi dalam proses tender proyek, dimana diantara mereka sudah saling mengerti untuk sama "memperoleh jatah" dengan saling membantu atau tidak saling mengganjal. Wujudnya antara lain "pendamping" dalam proses tender tertentu, dimana sang pendamping itu juga sekaligus memperoleh "bagian atau prosentase" dari sang pemenang, sehingga pelaksanaan tender sebenarnya hanya formalitas dan akal-akalan saja.

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan melawanhukum;
2. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana;
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi;
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Selain itu terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi yang lain, diantaranya:

1. Memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan);
2. Penggelapan dalam jabatan;
3. Pemerasan dalam jabatan;
4. Ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara);
5. Menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).

Berdasarkan empat dimensi tersebut, dianalisa beberapa indikator untuk masing-masing dimensi. Selanjutnya dari indikator itu dikembangkan menjadi instrumen penelitian sehingga menghasilkan berbagai nilai antikorupsi yang selanjutnya dinamakan nilai acuan. Dimensi, Indikator, dan Nilai Acuan tersebut disajikan dalam tabel berikut:

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI	
DIMENSI DAN INDIKATOR	NILAI ACUAN
1. Politik: a. Membuat kebijakan didasarkan pada kepentingan umum/bersama (adil, berani) b. Melaksanakan kebijakan didasari pada sikap menjunjung tinggi kebenaran (jujur, berani) c. Melaksanakan pengawasan kebijakan secara tidak tebang pilih (adil, berani) d. melaksanakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah (kebersamaan)	KESETARAAN: kesejajaran, sama tingkatan/ kedudukan, sebanding, sepadan, seimbang. KEBERSAMAAN: hal bersama, seperti rasa persaudaraan/kekeluargaan, senasib sepenanggungan, dan merasa menjadi satu kesatuan (integritas), KOMITMEN: Perjanjian, keterikatan untuk melakukan sesuatu (yang telah disepakati), kontrak. KONSEKUEN: Sesuai dengan apa yang dikatakan/diperbuat, berwatak teguh, tidak menyimpang dari apa yang sudah diputuskan KEPEMILIKAN: perihal kepemilikan HEMAT: berhati-hati dalam membelanjakan uang, tidak boros, cermat.
2. Sosiologi: a. Menepati janji (tanggung jawab) b. Tidak diskriminatif dalam memberikan layanan (adil) c. Tidak nepotisme (adil, mandiri) d. Tidak kolusi (jujur, mandiri) e. melaksanakan f. membunikan g. berpartisipasi h. melaksanakan	BIJAKSANA: selalu menggunakan akal budinya (pengalaman dan pengetahuannya), arif, tajam pikiran, pandai dan hati-hati (cermat, teliti, dsb.) IKHLAS: bersih hati, tulus hati. BERBAGI: membagi sesuatu bersama, membagi diri, saling memberi pengalaman. RAJIN: suka bekerja (belajar dsb.), tekun, sungguh2 bekerja, selalu berusaha giat, terus menerus. SPORTIF: bersifat kesatria, jujur, tegak (tetap pendirian, tetap memegang keadilan).
3. Ekonomi: a. Melakukan persaingan secara sehat (tanggung jawab, jujur, kerja keras) b. Tidak menyuap (jujur) c. Tidak boros dalam menggunakan sumber daya (sederhana, tanggung jawab)	TANGGUNG JAWAB: keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dsb. Misalnya berani dan siap menerima resiko, amanah, tidak mengelak, dan berbuat yang terbaik), hak fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI	
DIMENSI DAN INDIKATOR	NILAI ACUAN
d. Tidak melakukan penyimpangan alokasi dan distribusi (jujur, peduli, tanggung jawab) 4. Hukum: a. Tidak melakukan penggelapan dana, pajak, barang, dan sebagainya (jujur, tanggung jawab) b. Tidak melakukan pemalsuan dokumen, surat, tanda tangan, dan sebagainya (jujur, tanggung jawab) c. Tidak melakukan pencurian dana, barang, waktu, ukuran yang merugikan pihak lain, dan sebagainya (jujur, tanggung jawab, disiplin) d. Tidak melakukan penipuan terhadap pihak lain (jujur) e. Tidak melakukan persekongkolan dalam membuat putusan (tanggung jawab) f. Tidak melakukan kerusakan terhadap barang/fasilitas milik negara (tanggung jawab, peduli) g. Tidak memberikan atau menerima gratifikasi (jujur, sederhana) h. Tidak menyalahi/melanggar aturan (disiplin, tanggung jawab) i. melaksanakan keputusan dengan penuh tanggung jawab (komitmen)	pihak lain, melaksanakan dan menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh. DISIPLIN: tata tertib, ketaatan (kepatuhan) pada peraturan, tepat waktu, tertib, dan konsisten. JUJUR: lurus hati, tidak curang, tulus, dapat dipercaya, berkata dan bertindak benar, mengungkapkan sesuatu sesuai dengan kenyataan (tidak berbohong), dan punya niat yang lurus terhadap setiap tindakan. SEDERHANA: bersahaja, sikap dan perilaku yang tidak berlebihan, tidak banyak seluk-beluknya, tidak banyak pernik, lugas, apa adanya, hemat, sesuai kebutuhan, dan rendah hati. KERJA KERAS: kegiatan melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, pantang menyerah/ulet dan semangat dalam berusaha. MANDIRI: dalam keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung dengan orang lain, percaya pada kemampuan diri sendiri, mampu mengatur dirinya sendiri, dan mengambil inisiatif. ADIL: sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak /tidak pilih kasih, berpihak/berpegang kepada kebenaran, sepatutnya, tidak sewenang-wenang, seimbang, netral, objektif dan proporsional. BERANI: mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dsb. (Tidak takut, gentar, kecut) dan pantang mundur. PEDULI: mengindahkan, memperhatikan (empati), menghiraukan, menolong, toleran, setia kawan, membela, memahami, menghargai, dan memperlakukan orang lain sebaik-baiknya.

C. Internalisasi Nilai-Nilai Antikorupsi melalui Pendidikan

Internalisasi merupakan suatu proses psikis/kejiwaan untuk memasukkan nilai tertentu pada diri seseorang yang akan membentuk pola pikirnya sehingga nilai tersebut mempengaruhi sikap dan perilakunya. Pemaknaan terhadap nilai itulah yang mewarnai pola pikir, sikap, dan perilaku terhadap diri dan lingkungan sekitarnya. KBBI *online*, 2017, mengartikan internalisasi sebagai "... penghayatan terhadap suatu ajaran, doktrin, atau nilai sehingga merupakan keyakinan dan kesadaran akan kebenaran doktrin atau nilai yg diwujudkan dl sikap dan perilaku". Dari penjelasan tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa internalisasi merupakan proses penanaman nilai kedalam jiwa seseorang sehingga nilai tersebut menyatu/terpadu dalam dirinya dan tercermin pada sikap dan perilaku yang ditampilkan dalam kehidupan sehari-hari.

Nilai-nilai yang diinternalisasikan adalah nilai-nilai antikorupsi yang disusun oleh Tim Teknis Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah berdasarkan hasil penelitian pada tahun 2009, yang selanjutnya dikembangkan dalam buku Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA. Nilai-nilai antikorupsi tersebut adalah: nilai kesetaraan, kebersamaan, komitmen, konsekuen, kepemilikan, hemat, bijaksana, berbagi, ikhlas, rajin,

sportif, tanggung jawab, disiplin, jujur, sederhana, kerja keras, mandiri, adil, berani, dan peduli. Secara lengkap disajikan dalam kolom yang terdapat pada halaman duapuluh satu (21) di atas.

Adapun proses internalisasi nilai-nilai antikorupsi terhadap peserta didik, dilaksanakan di sekolah melalui proses pembelajaran baik di kelas maupun di luar kelas. Pembinaannya dilakukan secara berkelanjutan, dimulai dari proses *moral knowing*, *moral feeling*, hingga sampai pada *moral action*. Karena pembinaannya sampai kepada *moral action*, maka implementasinya perlu ditindaklanjuti dengan membangun "kantin kejujuran" di sekolah sebagai praktik *moral action* yang harus dirancang sesuai dengan muatan sifat edukasi. Kantin Kejujuran, tak ubahnya seperti kebanyakan kantin lainnya. Perbedaannya terdapat pada pengelolaan dan pola pembayaran yang menitikberatkan pada kesadaran pembeli. Kantin ini dimaksudkan sebagai ajang pembelajaran bagi generasi muda tentang pentingnya kejujuran terhadap diri sendiri dan lingkungannya, sehingga mereka akan menjadi penerus bangsa yang jujur untuk memajukan bangsa dan negara.

Kantin Kejujuran merupakan laboratorium perilaku yang dapat merefleksikan perilaku/tabi'at peserta didik yang ada di suatu sekolah. Jika kantin tidak bertahan lama karena bangkrut, maka hampir dipastikan peserta didik di sekolah itu tidak berperilaku jujur. Sebaliknya, kantin akan semakin maju ketika peserta didik memegang tinggi asas kejujuran dalam kesehariannya. Oleh karena itu, kantin kejujuran perlu diterapkan di satuan pendidikan sebagai upaya preventif bagi generasi muda agar tidak *permissive to corruption*. Sebab *prevention is better than cure*, pencegahan lebih baik dari pada mengobati.

Hasil yang diharapkan dari intervensi di jalur pendidikan adalah: Kaum muda khususnya pelajar dapat lebih memahami tindak pidana korupsi, dan mulai berani berkata, bersikap, dan bertindak Antikorupsi, yang pada gilirannya dapat mewarnai, mendorong masyarakat dan lingkungan sekitarnya untuk bersama-sama bangkit melawan korupsi. Dengan kondisi demikian diharapkan dapat membawa negeri ini keluar dari perangkap korupsi serta mengembalikan kewibawaan serta harga diri bangsa.

Berdasarkan uraian tentang pendidikan antikorupsi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa diimplementasikannya pendidikan antikorupsi pada jalur pendidikan formal sangat mendukung fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 3 yang menyatakan secara eksplisit bahwa: "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab." Dengan demikian, pembinaan pendidikan antikorupsi pada jalur pendidikan di seluruh satuan pendidikan (sekolah) merupakan wahana untuk mendukung dan mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional.

BAB III

TELAAH KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn) SMA/MA DAN SMK/MAK KELAS X TERHADAP NILAI-NILAI ANTIKORUPSI

Kurikulum 2013 memuat Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang diatur dalam Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016, dijabarkan menjadi 4 (empat) Kompetensi Inti (KI) yaitu: sikap spiritual (KI-1), sikap sosial (KI-2), pengetahuan (KI-3), dan keterampilan (KI-4). Masing-masing KI dijabarkan ke dalam sejumlah Kompetensi Dasar (KD sesuai Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi.) sebagaimana termuat dalam Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar yang menjadi dasar dan landasan dalam pengembangan proses pembelajaran.

Kompetensi dasar pada mata pelajaran PPKn di kelas X yang terkait dengan aspek pengetahuan terdapat 6 (ENAM) KD, yaitu KD 3.1 s.d. 3.7. Berdasarkan telaah terhadap KD tersebut, maka yang dinilai relevan dan dapat diintegrasikan nilai-nilai antikorupsi ke dalamnya adalah seluruh KD.

Kompetensi Inti:

Kompetensi Inti	Deskripsi Kompetensi
Sikap spiritual	1. Menghayati dan mengamalkan ajaran yang dianutnya
Sikap Sosial	2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotongroyong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
Pengetahuan	3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemasyarakatan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
Ketrampilan	4. Mengolah, menalar, dan menyajikan dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dan yang dipelajari di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

Telaah KI dan KD mata pelajaran PPKn terhadap nilai-nilai antikorupsi dilakukan melalui beberapa langkah sebagai berikut.

1. Menampilkan seluruh KD yang dikembangkan dari kompetensi inti ke dalam kolom sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kurikulum SMA/MA.

Kompetensi Dasar Spiritual	Kompetensi Dasar Sosial	Kompetensi Pengetahuan	Kompetensi Ketrampilan
1.1 Mensyukuri nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa	2.1. Menunjukkan sikap gotong royong sebagai bentuk penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	3.1. Menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara	4.1. Menyaji hasil analisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara
1.2 Menerima ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan sebagai wujud rasa syukur pada Tuhan Yang Maha Esa	2.2. Bersikap peduli terhadap penerapan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan.	3.2. Menelaah ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan	4.2. Menyaji hasil telaah tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan.
1.3 Menghargai nilai-nilai terkait fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman dan beribadah	2.3 Bersikap peduli terhadap lembaga-lembaga di sekolah sebagai cerminan dari lembaga-lembaga negara.	3.3. Menganalisis fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	4.3. Mendemonstrasikan hasil analisis tentang fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
1.4 Menghormati hubungan pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa	2.4 Bersikap peduli terhadap hubungan pemerintah pusat dan daerah yang harmonis di daerah setempat.	3.4. Merumuskan hubungan pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	4.4. Merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah setempat menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
1.5 Mensyukuri nilai-nilai yang membentuk komitmen integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika sebagai wujud syukur kepada Tuhan yang Maha Esa.	2.5 Menunjukkan sikap kerjasama dalam rangka mewujudkan komitmen integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.	3.5. Mengidentifikasi faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.	4.5. Mendemonstrasikan faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.
1.6 Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai yang membentuk	2.6 Bersikap responsif dan proaktif atas ancaman terhadap negara dan upaya	3.6. Menganalisis ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya	4.6. Menyaji hasil analisis tentang ancaman terhadap

Kompetensi Dasar Spiritual	Kompetensi Dasar Sosial	Kompetensi Pengetahuan	Kompetensi Ketrampilan
kesadaran atas aman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika	penyelesaiannya dibidang Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika	di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.	pnegaradanupaya penyelesaiannya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan
1.7 Menghargai wawasan nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa	2.7 Bertanggungjawab mengembangkan kesadaran akan pentingnya wawasan nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia	3.7. Menginterpretasi pentingnya Wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia	4.7. Mempresentasikan hasil interpretasi terkait pentingnya Wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia

2. Mengidentifikasi Kompetensi Dasar (KD) dari Kompetensi Inti (KI) aspek pengetahuan yang dinilai relevan dengan dimensi, indikator, dan nilai-nilai Antikorupsi, kemudian diikuti KD yang dikembangkan dari KI aspek keterampilan, KI sikap spiritual, dan KI sikap sosial.

No	KD Pengetahuan	KD Keterampilan	KD Sikap Spiritual	KD Sikap Sosial
1	3.1 Menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara.	4.1 Menyaji hasil analisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara.	1.1 Menyukuri nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa.	2.1 Menunjukkan sikap gotong royong sebagai bentuk penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2	3.2 Menelaah ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warganegara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan.	4.2 Menyaji hasil telaah tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, warganegara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan.	1.2 Menerima ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warganegara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan sebagai wujud rasa syukur pada Tuhan Yang Maha Esa.	2.2 Bersikap peduli terhadap penerapan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warganegara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan.
3	3.3 Menganalisis fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	4.3 Mendemonstrasikan hasil analisis tentang fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	1.3 Menghargai nilai-nilai terkait fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa	2.3 Bersikap peduli terhadap lembaga-lembaga di sekolah sebagai cerminan dari lembaga-lembaga negara.

No	KD Pengetahuan	KD Keterampilan	KD Sikap Spiritual	KD Sikap Sosial
4	3.4. Merumuskan hubungan pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	4.4. Merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah setempat menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1.4. Menghormati hubungan pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa	2.4. Bersikap peduli terhadap hubungan pemerintah pusat dan daerah yang harmonis di daerah setempat
5	3.5. Mengidentifikasi faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika	4.5. Mendemonstrasikan faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.	1.5. Mensyukuri nilai-nilai yang membentuk komitmen integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika sebagai wujud syukur kepada Tuhan yang Maha Esa	2.5. Menunjukkan sikap kerjasama dalam rangka mewujudkan komitmen integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika
6	3.6. Menganalisis ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika	4.6. Menyaji hasil analisis tentang ancaman terhadap negaradanupaya penyelesaiannya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.	1.6. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai yang membentuk kesadaran atasan caman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.	2.6. Bersikap responsif dan proaktif atasan caman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya dibidang Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika
7	3.7. Menginterpretasi pentingnya Wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.	4.7. Mempresentasikan hasil interpretasi terkait pentingnya Wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.	1.7. Menghargai wawasan nusan-tara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai anugerah Tuhan Yang MahaEsa.	2.7. Bertanggung jawab mengembangkan kesadaran akan pentingnya wawasan nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Berdasarkan telaah terhadap KD sebagaimana dituangkan dalam langkah 2, maka KD yang dapat diintegrasikan dimensi, indikator dan nilai-nilai Antikorupsi adalah sebagai berikut:

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Dimensi, Indikator dan Nilai-nilai Antikorupsi
1	1.1 Mensyukuri nilai nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa 2.1. Menunjukkan sikap gotong royong	1. Menunjukkan rasa syukur atas nilai-nilai Pancasila yang dijadikan praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menampilkan sikap gotong royong sebagai bentuk penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 3. Menjelaskan arti nilai	1. Politik: a. Membuat kebijakan didasarkan pada kepentingan umum/bersama (adil) b. Melaksanakan kebijakan didasarkan sikap menjunjung tinggi kebenaran (jujur, berani).

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Dimensi, Indikator dan Nilai-nilai Antikorupsi
	sebagai bentuk penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 3.1. Menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara 4.1. Menyaji hasil analisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara.	4. Menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila 5. Menjelaskan perbedaan pemerintah dan pemerintahan negara. 8. Menunjukkan nilai praksis dalam sila-nilai Pancasila 9. Memberikan contoh perilaku antikorupsi sebagai perwujudan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 10. Menampilkan sikap perilaku berani mengambil resiko terhadap keputusan yang diambil sebagai penyelenggaraan pemerintahan negara (nilai tanggung jawab, keberanian) 11. Menampilkan perilaku selalu hadir tepat waktu dalam melaksanakan tugas (nilai disiplin) 12. Mempresentasikan hasil analisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara.	c. Melaksanakan pengawasan kebijakan secara tidak tebang pilih (adil, berani). d. Melaksanakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah (kebersamaan) 2. Sosiologi: a. Menepati janji (tanggung jawab) b. Tidak diskriminatif dalam memberikan layanan (adil). c. Tidak nepotisme (adil, mandiri). d. Tidak kolusi (jujur, mandiri). e. Melaksanakan kerjasama tanpa melihat perbedaan agama, sosial, dan ekonomi (kesetaraan). f. Membunyikan radio, TV, tape dengan sewajarnya (bijaksana). g. Berpartisipasi menjaga keamanan lingkungan (peduli). h. Melakukan donor darah (ikhlas). 3. Ekonomi: a. Melakukan persaingan secara sehat (tanggung jawab, jujur, kerja keras). b. Tidak menyuap (jujur, disiplin). c. Tidak boros dalam menggunakan sumber daya /energi, dan dana (sederhana, tanggung jawab) d. Tidak melakukan penyimpangan alokasi dan distribusi (jujur, peduli dan tanggung jawab). 4. Hukum: a. Tidak melakukan penggelapan dana, pajak, barang, dan sebagainya (jujur, tanggung jawab). b. Tidak melakukan pemalsuan dokumen, surat, tanda tangan, dan sebagainya (jujur, tanggung jawab).
2	1.2 Menerima ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan sebagai wujud rasa syukur pada Tuhan Yang Maha Esa 2.2 Bersikap peduli terhadap penerapan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan 3.2 Menelaah ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, serta pertahanan dan keamanan 4.2 Menyaji hasil telaah tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang	1. Menerima dengan penuh kesadaran ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara, agama dan kepercayaan dan pertahanan keamanan sebagai wujud rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa 2. Menunjukkan sikap peduli terhadap penerapan ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara, penduduk, agama dan kepercayaan serta pertahanan dan keamanan. 3. menganalisis pasal-pasal yang mengatur tentang wilayah negara, warganegara, penduduk, agama dan kepercayaan serta pertahanan dan keamanan. 4. Menjelaskan pengertian wilayah negara 5. Membedakan penduduk dan bukan penduduk. 6. Menemukan pasal dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang kebebasan memeluk agama dan kepercayaan di Indonesia. 7. Menganalisis pasal yang mengatur tentang pertahanan dan keamanan nasional. 8. Menunjukkan sikap perilaku tidak melaksanakan kehendak untuk memeluk agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (nilai keadilan) 9. Menampilkan perilaku selalu mentaati aturan yang berlaku sebagai wujud implementasi kewajiban warga negara yang baik (nilai	

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Dimensi, Indikator dan Nilai-nilai Antikorupsi
3	mengatur wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan 1.3 Menghargai nilai-nilai terkait fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman dan bertaqwa 2.3 Bersikap peduli terhadap lembaga-lembaga di sekolah sebagai cerminan dari lembaga-lembaga negara. 3.3 Menganalisis fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4.3. Mendemonstrasikan hasil analisis tentang fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	<u>tanggung jawab</u>) 10. Menampilkan sikap perilaku menciptakan keamanan lingkungan sekitar (nilai tanggung jawab) 11. Mempresentasikan hasil telaah tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan 1. Menerima dengan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas peran lembaga negara yang menjalankan tugas dan fungsi demi kepentingan rakyat. 2. Menunjukkan sikap mau menerima keberadaan lembaga negara yang menjalankan fungsi dan tugas untuk melayani kepentingan rakyat banyak. 3. Menjelaskan ajaran teori Trias Politika 4. Menggolongkan lembaga negara Indonesia berdasarkan ajaran Trias Politika. 5. Membuat table penggolongan fungsi dan wewenang lembaga negara di Indonesia. 6. Menganalisis keterkaitan hubungan antar lembaga negara. 7. Menunjukkan contoh penyimpangan kewenangan lembaga negara sehingga menimbulkan tindakan koruptif. 8. Menunjukkan contoh sikap perilaku yang harus ditunjukkan sebagai wujud komitmen antikorupsi. 9. Menampilkan diri perilaku para aparatur sipil negara untuk menghindari tindakan korupsi. 10. Menyajikan hasil analisis hasil kajian keterkaitan antar fungsi lembaga negara menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	c. Tidak melakukan pencurian dana, barang, waktu, ukuran yang merugikan pihak lain, dan sebagainya (jujur, tanggung jawab, disiplin). d. Tidak melakukan penipuan terhadap pihak lain (jujur, tanggung jawab). e. Tidak melakukan persekongkolan dalam membuat putusan (tanggung jawab). f. Tidak melakukan perusakan barang / fasilitas milik negara (tanggung jawab, peduli). g. Tidak memberikan atau menerima gratifikasi (sederhana, jujur). h. Tidak menyalahi/melanggar aturan (disiplin, tanggung jawab). i. Melaksanakan keputusan dengan penuh tanggung jawab (komitmen). INDIKATOR NILAI-NILAI ANTIKORUPSI KESETARAAN: kesejahteraan, sama tingkatan/kedudukan, sebanding sepadan, seimbang. KEBERSAMAAN: hal bersama, seperti rasa persaudaraan/ kekeluargaan, senasib sepenanggungan, dan merasa menjadi satu kesatuan (integritas), KOMITMEN: Perjanjian, keterikatan untuk melakukan sesuatu (yang telah disepakati), kontrak. KONSEKUEN: Sesuai dengan apa yang dikatakan/diperbuat, berwatak teguh, tidak menyimpang dari apa yang sudah diputuskan KEPEMILIKAN: perihal kepemilikan HEMAT: berhati-hati dalam membelanjakan
4	1.4 Menghormati hubungan pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa 2.4 Bersikap peduli terhadap hubungan pemerintah pusat dan daerah yang harmonis di daerah setempat	1. Mensyukuri hubungan struktural dan fungsional antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan UUD 1945 2. Menghargai hubungan struktural dan fungsional antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan UUD 1945 3. Menjelaskan otonomi daerah dalam konteks negara Kesatuan Republik Indonesia; 4. Menjelaskan kedudukan dan peran pemerintah daerah 5. Menganalisis hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat	

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Dimensi, Indikator dan Nilai-nilai Antikorupsi
3.4 Merumuskan hubungan pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 4.4 Merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah setempat menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	dan pemerintah daerah; 6. Menyaji hasil telaah hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 7. <u>Menuliskan kebijakan pemerintah untuk kepentingan masyarakat yang dilaksanakan secara ADIL dan BERTANGGUNG JAWAB.</u> 8. <u>Menganalisis kasus-kasus korupsi yang melibatkan aparat atau pejabat pemerintah pusat dan atau daerah.</u> 9. <u>Menunjukkan sikap dan perilaku HIDUP Sederhana dalam kehidupan sehari-hari.</u> 10. <u>Menyajikan hasil telaah hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara ADIL dan BERANI.</u>	uang, tidak boros, cermat. BIJAKSANA: selalu menggunakan akal budinya (pengalaman dan pengetahuannya), arif, tajam pikiran, pandai dan hati-hati (cermat, teliti, dsb.) IKHLAS: bersih hati, tulus hati. BERBAGI: membagi sesuatu bersama, membagi diri, saling memberi pengalaman. RAJIN: suka bekerja (belajar dsb.), tekun, sungguh-sungguh bekerja, selalu berusaha giat, terus menerus. SPORTIF: bersifat kesatria, jujur, tegak (tetap pendirian, tetap memegang keadilan). TANGGUNG JAWAB: keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dsb). Misalnya berani dan siap menerima resiko, amanah, tidak mengelak, dan berbuat yang terbaik), hak fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain, melaksanakan dan menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh. DISIPLIN: tata tertib, ketaatan (kepatuhan) pada peraturan, tepat waktu, tertib, dan konsisten. JUJUR: lurus hati, tidak curang, tulus, dapat dipercaya, berkata dan bertindak benar, mengungkapkan sesuatu sesuai dengan kenyataan (tidak berbohong), dan punya niat yang	
5 1.5 Mensyukuri nilai-nilai yang membentuk komitmen integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika sebagai wujud syukur kepada Tuhan yang Maha Esa. 2.5 Menunjukkan sikap kerjasama dalam rangka mewujudkan komitmen integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 3.5 Mengidentifikasi faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 4.5 Mendemonstrasikan faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.	1. Menunjukan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa terhadapintegritas nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika sebagai Anugerah-NYA. 2. Menunjukkan sikap dan perilaku kerjasama dalam memecahkan persoalan demi terwujudnya integritas nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika 3. Menjelaskan pengertian integritas nasional 4. Menjelaskan macam-macam integritas nasional 5. Menganalisis factor-faktor pembentuk integritas nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 6. Memberikan contoh perilaku yang menghambat terwujudnya integritas nasional sebagai tindakan korupsi. 7. Menampilkan perilaku yang mampu menumbuhkan terwujudnya integritas nasional sebagai tindakan antikoruptif. 8. Mendemonstrasikan faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.	1. Menunjukan sikap dan perilaku syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas terbentuknya kesadaran masyarakat terhadap ancaman terhadap keutuhan NKRI. 2. Menunjukkan sikap perilaku tanggap terhadap setiap ancaman keutuhan NKRI 1.. Mendeskripsikan pengertian ancaman terhadap NKRI	
6 1.6 Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai yang membentuk kesadaran atas ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika 2.6 Bersikap responsif dan proaktif atas			

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Dimensi, Indikator dan Nilai-nilai Antikorupsi
	ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika 3.6 Menganalisis ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika 4.6 Menyaji hasil analisis tentang ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan	2. Menggolongkan bentuk-bentuk ancaman terhadap keutuhan NKRI. 3. Memberikan contoh bentuk ancaman militer terhadap keutuhan NKRI 4. Memberikan contoh bentuk ancaman non militer terhadap keutuhan NKRI 5. Memberi contoh ancaman di era global abad ke 21 6. <u>Menunjukkan contoh perilaku yang menimbulkan tindakan koruptif/merusak/merugikan kepentingan umum.</u> 7. <u>menunjukkan contoh perilaku yang menimbulkan kerusakan lingkungan sebagai bentuk tindakan koruptif.</u> 8. Mendeskripsikan upaya menanggulangi ancaman di bidang ideology, politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan dan keamanan. 9. <u>Menunjukkan perilaku hemat dalam penggunaan barang sebagai wujud tindakan antikoruptif.</u> 8. Melaporkan hasil kajian tentang ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia 9. Melaporkan hasil kajian tentang dan upaya penyelesaiannya di bidang Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.	lurus terhadap setiap tindakan. SEDERHANA: bersahaja, sikap dan perilaku yang tidak berlebihan, tidak banyak seluk-beluknya, tidak banyak pemik, lugas, apa adanya, hemat, sesuai kebutuhan, dan rendah hati. KERJA KERAS: kegiatan melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, pantang menyerah/ulet dan semangat dalam berusaha. MANDIRI: dalam keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung dengan orang lain, percaya pada kemampuan diri sendiri, mampu mengatur dirinya sendiri, dan mengambil inisiatif. ADIL: sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak /tidak pilih kasih, berpihak/berpegang kepada kebenaran, sepatutnya, tidak sewenang-wenang, seimbang, netral, objektif dan proporsional. BERANI: mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dsb. (Tidak takut, gentar, kecut) dan pantang mundur. PEDULI: mengindahkan, memperhatikan (empati), menghiraukan, menolong, toleran, setia kawan, membela, memahami, menghargai, dan memperlakukan orang lain sebaik-baiknya.
7	1.7 Menghargai wawasan nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa 2.7 Bertanggungjawab mengembangkan kesadaran akan pentingnya wawasan nusantara dalam konteks Negara KesatuanRepublik Indonesia 3.7 Menginterpretasi pentingnya Wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia 4.8 Mempresentasikan hasil interpre-tasi terkait pentingnya Wawasan Nusantara dalam konteks Negara KesatuanRepublik Indonesia.	1. Menerima dengan penuh kesadaran sebagai wujud rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa tentang konsep wawasan nusantara dalam konteks Negara Kesatuan. 2. Menunjukkan sikap tanggung jawab terhadap konsep wawasan nusantara dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. 3. Menjelaskan pengertian wawasan nusantara 4. Menggolongkan cakupan isi wawasan nusantara menurut bidangnya. 5. Menunjukkan aktualisasi wawasan nusantara 6. Menjelaskan hambatan aktualisasi wawasan nusantara. 7. <u>Memberikan contoh perilaku peduli terhadap lingkungan sekitar sebagai wujud implementasi wawasan nusantara (nilai peduli)</u> 8. <u>Menampilkan perilaku tanggung jawab dalam menjaga keutuhan wilayah NKRI (Nilai tanggung jawab)</u> 9. <u>Mempresentasikan hasil interpre-tasi terkait pentingnya Wawasan Nusantara dalam konteks Negara KesatuanRepublik Indonesia.</u>	

BAB IV

MODEL PENGINTEGRASIAN

NILAI-NILAI ANTIKORUPSI KE DALAM MATA PELAJARAN

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn)

KELAS X

A. Pengintegrasian Nilai-nilai Antikorupsi dalam Pengembangan Materi Pembelajaran

Kompetensi Inti:

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata
4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-Nilai Antikorupsi	Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi dalam Materi PPKn
1	1.1 Menyukuri nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara sebagai salah satu bentuk	1. Menunjukkan rasa syukur atas nilai-nilai Pancasila yang dijadikan praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara sebagai	1. Pengertian nilai-nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila 3. Perbedaan pemerintahan dan pemerintahan.	1. Politik: a. Membuat kebijakan didasarkan pada kepentingan umum/bersama (adil)	Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia sekaligus fondasi utama berdirinya negara Indonesia yang digali dari bumi Indonesia. Artinya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila digali dari kehidupan bangsa Indonesia sendiri dan bukan dari bangsa lain. Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi dapat diterima oleh bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena setiap pikiran, gagasan, ide-ide dan perilaku warga negara

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-Nilai Antikorupsi	Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi dalam Materi PPKn
	pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa 2.1. Menunjukkan sikap gotong royong sebagai bentuk penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 3.1. Menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara 4.1. Menyaji hasil analisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara	salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menampilkan sikap gotong royong sebagai bentuk penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 3. Menjelaskan arti nilai 4. Menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila 5. Menjelaskan perbedaan pemerintah dan pemerintahan.negara 8. Menunjukkan nilai praksis dalam sila-nilai Pancasila 9. Memberikan contoh perilaku antikorupsi sebagai perwujudan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 10 Menampilkan	negara 4. Nilai praksis dalam sila-nilai Pancasila 5. Perilaku antikorupsi sebagai perwujudan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 6. Sikap perilaku berani mengambil resiko terhadap keputusan yang diambil sebagai penyelenggara pemerintahan negara (nilai tanggung jawab, keberanian) 7. Perilaku selalu hadir tepat waktu dalam melaksanakan tugas (nilai disiplin) 8. Presentasikan hasil analisis nilai-nilai Pancasila	b. Melaksanakan kebijakan didasari sikap menjunjung tinggi kebenaran (jujur, berani). c. Melaksanakan an pengawasa n kebijakan secara tidak tebang pilih (adil, berani). d. Melaksanakan an musyawarah dalam menyelesaikan masalah (kebersamaan) 2. Sosiologi: a. Menepati janji (tanggung jawab) b. Tidak diskriminatif dalam memberikan layanan	Indonesia haru mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Contoh Pilkada harus mencerminkan persatuan, bukan justru menimbulkan ancaman perecehan karena beda pilihan. Karena pada dasar hak pilih dan dipilih dijamin dengan undang-undang. (nilai keadilan, kebersamaan), saling menghormati dan menghargai terhadap orang lain (nilai kebersamaan), saling membantu sesama warga negara (nilai kepedulian) Nilai-Nilai Pancasila Nilai yaitu sesuatu yang berharga, indah, bermanfaat, memperkaya batin, serta menyadarkan manusia terhadap harkat dan martabatnya. Setiap orang harus dihargai dan dihormati, karena pada dasarnya setiap manusia diciptakan memiliki fitrah yang sama, karena itu tidak dibenarkan dalam memberi layanan, dibeda-bedakan satu sama lain (nilai kebersamaan, nilai keadilan). Terbentuknya nilai atas dasar suatu pertimbangan cipta, rasa, dan keyakinan seseorang, kelompok maupun bangsa. Nilai berumber dari kebudayaan yang memiliki fungsi dan mendorong dan mengarahkan sikap serta perbuatan manusia. Karena itu Pancasila menjadi pendorong (<i>motivation</i>) pembangunan nasional, oleh karena itu setiap pembangunan tidak boleh bertentangan nilai dan jiwa Pancasila, misalnya pembangunan harus merata, mensejahterakan masyarakat (nilai keadilan). Pancasila memuat nilai-nilai luhur yang menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila merupakan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan masyarakat sejak dulu. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah sebagai berikut: Pancasila sebagai nilai terbagi menjadi 3 1. Nilai Dasar. Nilai dasar sendiri memiliki nilai fundamental, bersifat abstrak dan ontologis. Nilai ini menuju ke Nilai Idealis. Nilai dasar sifat universal dan menjadi norma dasar (<i>groundnorm</i>) bagi Bangsa Indonesia. Oleh karena itu setiap ucapan, tindakan tidak boleh bertentangan dengan norma dasar. Karena itu setiap

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-Nilai Antikorupsi	Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi dalam Materi PPKn
		sikap perilaku berani mengambil resiko terhadap keputusan yang diambil sebagai penyelenggaraan pemerintahan negara (nilai tanggung jawab, keberanian) 11. Menampilkan perilaku selalu hadir tepat waktu dalam melaksanakan tugas (nilai disiplin) 12. Mempresentasikan hasil analisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara.	dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara.	c. Tidak nepotisme (adil, mandiri). d. Tidak kolusi (jujur, mandiri). e. Melaksanakan kerjasama tanpa melihat perbedaan agama, sosial, dan ekonomi (kesetaraan) f. Membunyikan radio, tape dengan sewajarnya (bijaksana). g. Berpartisipasi menjaga keamanan lingkungan (peduli). h. Melakukan donor darah (ikhlas). 3. Ekonomi: a. Melakukan	ucapan, tindakan bertentangan nilai dasar Pancasila termasuk tindakan korup (merusak). Contoh konflik antar kelompok, bertentangan nilai dasar persatuan, menghina orang lain, atau menganggap rendah orang lain, menyebarkan berita ohong (hoax) bertentangan dengan kemanusiaan, memaksakan agama atau keyakinan pada orang lain termasuk tindakan korupsi. Hal ini bertentangan dengan nilai persatuan, keadilan, kesamaan gender. 2. Nilai Instrumental. Nilai instrumental memiliki pedoman ukuran dan norma yang berupa kebijakan. Nilai ini lebih menuju ke nilai normatif. Berarti wujud nilai instrument dari Pancasila berupa peraturan perundangan yang berlaku. Oleh karena itu setiap warga wajib mentaati aturan hukum yang berlaku, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (nilai tanggung jawab, keadilan,). Contoh setiap datang di sekolah hadir tepat waktu sesuai aturan yang berlaku (nilai disiplin). 3. Nilai Praktis, Nilai praktis adalah penjabaran nilai instrumental ke dalam kehidupan praktis. Nilai ini lebih menuju ke Nilai Realis. Nilai praktis wujudnya adalah perilaku warga negara sesuai nilai instrument. Setiap tindakan, ucapan dan sikap harus mencerminkan pengejawantahan dari norma dan peraturan perundangan yang berlaku. Oleh karena itu setiap ucapan, tindakan dan sikap manusia Indonesia harus mencerminkan perwujudan nilai instrumen dari Pancasila (nilai keadilan, tanggung jawab, kejujuran, komitmen moral). Sebagai contoh sikap berani melaporkan kepada pihak yang terkait bila mengetahui terjadinya korupsi (nilai keberanian, kejujuran, tanggung jawab) Pancasila Berisikan Tentang Nilai Dasar Fundamental 1. Bersifat abstrak, umum, universal : Contohnya seperti Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan. Pancasila sebagai ideology nasional, berarti Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara, yang diturunkan ke dalam nilai-nilai instrumental. Nilai dasar bersifat tetap, sedangkan nilai instrument bersifat tidak tetap, artinya sewaktu-waktu dapat dirubah sesuai dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat. Namun demikian

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-Nilai Antikorupsi	Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi dalam Materi PPKn
				persaingan secara sehat (tanggung jawab, jujur, kerja keras). b. Tidak menyuap (jujur, disiplin). c. Tidak boros dalam menggunakan sumber daya /energi, dan dana (sederhana, tanggung jawab) d. Tidak melakukan penyimpangan an alokasi dan distribusi (jujur, peduli dan tanggung jawab). 4. Hukum: a. Tidak melakukan penggelapan dana,	nilai instrumental tidak boleh bertentangan dengan hakekat nilai dasar, karena termasuk tindakan merusak, busuk, jahat (korup), ni bertentangan nilai keadilan, kesetaraan. 2. Bersifat abstrak umum kolektif : Berlaku ke bangsa Indonesia. Setiap warga negara Indonesia harus berperilaku sesuai dengan hakekat nilai dasar Pancasila, seperti Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan. Contoh melaksanakan ibadah, saling menghargai, menciptakan kerukunan, selalu bermusyawarah dalam memecahkan permasalahan, berlaku adil dalam berperilaku orang lain. (nilai keadilan, kebersamaan, kepedulian, kerjasama). Contoh selalu memberi bantuan kepada terjadi bencana alam (nilai kepedulian), membagikan sebagian rizqi untuk orang/kaum duafa (nilai kebersamaan) Pancasila Dalam Nilai Objektif Dan Subjektif 1. Nilai Objektif. Nilai pancasila yang bersifat fundamental, umum, universal yang bersifat permanen. Konsekuensinya secara hukum tidak dapat di rubah. 2. Nilai Subjektif. Bergantung pada bangsa Indonesia itu sendiri. Berasal dari bangsa Indonesia, di olah yang berdasarkan pemikiran kritis dari bangsa Indonesia Baik nilai obyektif maupun nilai subyektif, dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bermegara. Dalam kehidupan bernegara, nilai Pancasila dijabarkan ke dalam peraturan perundangan yang mengatur semua bidang kehidupan bernegara, Oleh karena itu warga negara harus patuh, tunduk terhadap peraturan yang berlaku. Penyimpangan terhadap aturan termasuk tindakan korupsi, dan ini bertentangan dengan nilai tanggung jawab, disiplin dan komitmen. Nilai Yang Ada Pada Sila Pancasila • Sila Pertama : Ketuhanan, Artinya segala penye-lenggaraan negara, moral penyelenggara negara harus di jwai oleh nilai ketuhanan. • Sila Kedua : Kemanusiaan, artinya negara segala kehidupannya harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. • Sila Ketiga : Persatuan, artinya negara mengatasi segala macam golongan, etnis, suku, ras, individu, maupun agama. Kehidupan

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-Nilai Antikorupsi	Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi dalam Materi PPKn
				pajak, barang, dan sebagainya (jujur, tanggung jawab). b. Tidak melakukan pemalsuan dokumen, surat, tanda tangan, dan sebagainya (jujur, tanggung jawab). c. Tidak melakukan pencurian dana, barang, waktu, ukuran yang merugikan pihak lain, dan sebagainya (jujur, tanggung jawab, disiplin). d. Tidak melakukan penipuan terhadap	harus menunjung tinggi semangat kebersamaan. • Sila Keempat : Kerakyatan, artinya negara menjamin kehidupan demokrasi. • Sila Kelima : Keadilan, artinya negara dan segala kegiatan hidup harus mewujudkan kehidupan yang adil. Kelima dasar penyelenggaraan negara harus dijadikan landasan dalam pengaturan penyelenggaraan negara, setiap aparatur negara, setiap lembaga negara dan lembaga pemerintahan serta acuan langkah, gerak dan ucap setiap warga negara Indonesia. (nilai tanggung jawab, kedisiplinan, komitmen). Nilai-nilai Pancasila bersifat objektif, maksudnya adalah: 1) Rumusan dari sila-sila Pancasila itu sendiri memiliki makna yang terdalam menunjukkan adanya sifat-sifat yang umum universal dan abstrak karena merupakan suatu nilai; 2) Inti dari nilai Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia baik dalam adat kebiasaan, kebudayaan, kenegaraan maupun dalam kehidupan keagamaan; 3) Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai pokok kaidah negara yang mendasar, sehingga merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Oleh karena itu setiap peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Penyimpangan terhadap nilai Pancasila termasuk tindakan korupsi. (nilai komitmen, nilai tanggung jawab). Sedangkan nilai-nilai Pancasila bersifat subjektif, terkandung maksud bahwa keberadaan nilai-nilai Pancasila itu bergantung atau terlekat pada bangsa Indonesia sendiri. Hal ini dapat dijelaskan, karena: 1) Nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia sebagai penyebab adanya nilai-nilai tersebut; 2) Nilai-nilai Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia, sehingga merupakan jati diri bangsa yang diyakini sebagai sumber nilai atas kebenaran, kebaikan, keadilan dan

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-Nilai Antikorupsi	Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi dalam Materi PPKn
				pihak lain (jujur, tanggung jawab). e. Tidak melakukan persekongkolan dalam membuat putusan (tanggung jawab). f. Tidak melakukan perusakan barang / fasilitas milik negara (tanggung jawab, peduli). g. Tidak memberikan atau menerima gratifikasi (sederhana, jujur). h. Tidak menyalah/melanggar aturan (disiplin, tanggung jawab).	kebijaksanaan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; 3) Nilai-nilai Pancasila di dalamnya terkandung nilai-nilai kerokhaniaan, yaitu nilai kebenaran, keadilan, kebaikan, kebijaksanaan, etis, estetis, dan nilai religius yang sesuai dengan hati nurani bangsa Indonesia dikarenakan bersumber pada kepribadian bangsa. Nilai Pancasila bukan meniru nilai bangsa lain, nilai Pancasila di gali dari nilai-nilai luhur yang sudah dimiliki oleh bangsa Indonesia. Oleh karena itu nilai-nilai itu harus dilestarikan untuk dijadikan pedoman hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pelanggaran terhadap pedoman hidup ini bertentangan dengan tindakan korupsi, karena dapat merusak dan merendahkan nilai-nilai luhur bangsanya. (nilai tanggung jawab, nilai komitmen, nilai disiplin, nilai keberanian)
2	1.2 Menerima ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan sebagai rasa syukur pada Tuhan	1 Menerima dengan penuh kesadaran ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara, agama dan kepercayaan dan pertahanan keamanan sebagai wujud rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa 2 Menunjukkan sikap peduli terhadap	1. Pasal-pasal yang mengatur tentang wilayah negara, warganegara, penduduk, agama dan kepercayaan serta pertahanan dan keamanan. 2. Menjelaskan pengertian wilayah negara 3. Penduduk dan bukan penduduk. 4. Pasal dalam UUD Negara	fasilitas milik negara (tanggung jawab, peduli). g. Tidak memberikan atau menerima gratifikasi (sederhana, jujur). h. Tidak menyalah/melanggar aturan (disiplin, tanggung jawab).	Pengertian Wilayah Negara Wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan bercirikan nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayah serta hak-hak berdaulat di luar wilayah kedaulatannya untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 25A mengamanatkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Bahwa wilayah negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menganut sistem: a. Pengaturan suatu Pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; b. Pemanfaatan bumi, air, dan udara serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-Nilai Antikorupsi	Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi dalam Materi PPKn
	Yang Maha Esa 2.2. Bersikap peduli terhadap penerapan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara, penduduk, agama dan kepercayaan serta pertahanan dan keamanan 3.2. Menelaah ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warganegara dan penduduk, agama dan kepercayaan, keamanan dan pertahanan dan keamanan serta pertahanan dan	penerapan ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara, penduduk, agama dan kepercayaan serta pertahanan dan keamanan. 3 Menganalisis pasal-pasal yang mengatur tentang wilayah negara, warganegara, penduduk, agama dan kepercayaan serta pertahanan dan keamanan. 4 Menjelaskan pengertian wilayah negara 5 Membedakan penduduk dan bukan penduduk. 6 Menemukan pasal dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang kebebasan memeluk agama	Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang kebebasan memeluk agama dan kepercayaan di Indoensia. 5. Pasal yang mengatur tentang pertahanan dan keamanan nasional 6. <u>Perilaku kewajiban warga negara yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (nilai tanggung jawab)</u> 7. <u>Perilaku tanggung jawab moral dalam mewujudkan kesadran bela negara (nilai tanggung</u>	i. Melaksanak an keputusan dengan penuh tanggung jawab (komitmen). INDIKATOR NILAI-NILAI ANTIKORUPSI KESETARAAN: kesojajaran, sama tingkatan/kedudukan, sebanding sepadan, seimbang. KEBERSAMAAN: hal bersama, seperti rasa persaudaraan/kekeluargaan, senasib sepenanggungan, dan merasa menjadi satu kesatuan (integritas), KOMITMEN: Perjanjian, keterikatan untuk	c. Desentralisasi pemerintahan kepada daerah-daerah besar dan kecil yang bersifat otonom dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan d. Kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. <u>Sudahkah sistem tersebut dijalankan secara amanah, bijak dan seadil-adilnya? Fakta disekitar atau berita di media masa, TV ternyata masih banyak rakyat tidur di kolong jembatan, rumah kumuh, tidur dengan hewan peliharaan, anak-anak tidak bisa sekolah karena biaya, layanan kesehatan yang buruk, anak-anak kekurangan gizi. Semua itu disebabkan karena pengelolaan sumber kekayaan dan sumber daya yang tidak amanah, dikorupsi, dan tidak bertentangan dengan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia (nilai adil, kebersamaan, peduli)</u> Batas Wilayah negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional. Dengan hukum di undang undang yaitu uu no 43 tahun 2008 yaitu - Wilayah negara mengatur tentang Wilayah negara Indonesia meliputi daratan ' perairan pedalaman ' perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah didalamnya. Ini berarti kekayaan yang ada di darat maupun lautan menjadi kekuasaan pemerintah Indonesia, apabila ada orang atau kelompok orang atau negara lain yang mengambil kekayaan di wilayah kekuasaan Indonesia termasuk tindakan korupsi seperti ilegal fishing, karena bertentangan dengan nilai keadilan, kepemilikan, tanggung jawab serta peduli) Ketentuan hukum tentang wilayah negara Indonesia diatur dalam UU No 43 tahun 2008 negara kesatuan republik Indonesia adalah sebuah negara kepuluannya yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas- batas dan haknya ditetapkan dengan undang. Kekuasaan negara atas kekayaan alam alam yang terkandung dalam dalam wilayah NKRI. Siapa yang menguasai kekayaan alam tersebut jawabannya adalah di pasal 33 ayat 2 dan 3 UUD NRI 1945. Ketentuan menurut pasal tersebut ditegaskan menyatakan bahwa seluruh kekayaan alam dikuasai negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat.(nilai adil) Oleh karena setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan pengelolaan sumber

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-Nilai Antikorupsi	Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi dalam Materi PPKn
	keamanan 4.2. Menyaji hasil telaah tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan	dan kepercayaan di Indonesia. 7 Menganalisis pasal yang mengatur tentang pertahanan dan keamanan nasional 8 <u>Menunjukkan perilaku kewajiban warga negara yang di atur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (nilai tanggung jawab)</u> 9 <u>Memberikan contoh perilaku tanggung jawab moral dalam mewujudkan kesadran bela negara (nilai tanggung jawab)</u> 10 <u>Mempraktikkan usaha menjaga keamanan lingkungan sebagai wujud bela negara (nilai tanggung jawab)</u> 11 <u>Berpartisipasi aktif kewajiban warga negara dalam</u>	jawab.) 8. Usaha menjaga keamanan lingkungan sebagai wujud bela negara. (nilai tanggung jawab) 9. <u>Kajian warga negara dalam penyelenggaraan kerukunan antar dan intern umat beragama. (nilai kerjasama, kebersamaan,)</u> 10. <u>Sajian hasil kajian tentang ketentuan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait dengan wiyah negara, warga negara, penduduk, agama dan kepercayaan serta pertahanan dan keamanan.</u>	melakukan sesuatu (yang telah disepakati), kontrak. KONSEKUEN: Sesuai dengan apa yang dikatakan/diperbuat, berwatak teguh, tidak menyimpang dari apa yang sudah diputuskan KEPEMILIKAN: perihal kepemilikan HEMAT: berhati-hati dalam membelanjakan uang, tidak boros, cermat. BIJAKSANA: selalu menggunakan akal budinya (pengalaman dan pengetahuannya), arif, tajam pikiran, pandai dan hati-hati (cermat, teliti, dsb.)	kekayaan alam Indonesia harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.(nilai adil, kebersamaan, tanggung jawab) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia [Pasal 26 (2)**] sedangkan warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara [Pasal 26 (1)]. <u>Orang asing yang tinggal di Indonesia tanpa mampu menunjukkan surat resmi ijin tinggal atau penyalahgunaan dokumen kunjungan ke Indonesia termasuk tindakan korup seperti tenaga kerja ilegal, karena bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia (nilai jujur, sportif, tanggung jawab)</u> Jaminan memeluk agama dan kepercayaan di Indonesia.Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa [Pasal 29 (1)]. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu [Pasal 29 (2)]. Berdasarkan pasal tersebut, maka setiap memeluk agama dan kepercayaan harus saling menghargai dan toleransi keberadaan masing-masing. Tidak boleh orang melakukan penistaan agama, tidak boleh mengganggu orang yang sedang beribadah, tidak memaksakan kehendak untuk memeluk agama atau kepercayaan tertentu terhadap orang lain, karena bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, maka tindakan tersebut termasuk tindakan koruptif atau tindakan yang merusak kebebasan untuk memeluk agama atau kepercayaan (nilai adil, religius, bijaksana, tanggung jawab). Oleh karena itu menjaga kerukunan antar dan inter umat beragama menjadi kewajiban setiap warga negara, dari situlah tercipta masyarakat yang damai, sejahtera dan tentram (nilai kebersamaan, kerjasama). Pertahanan dan keamanan negara. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara [Pasal 30 (1)**] Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sishankamrata oleh TNI dan POLRI sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-Nilai Antikorupsi	Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi dalam Materi PPKn
		penyelenggaraan kerukuan antar dan intern umat beragama. (nilai kerjasana, kebersamaan,) 12 Menyajikan hasil kajian tentang ketentuan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait dengan wiyah negara, warga negara, penduduk, agama dan kepercayaan serta pertahanan dan keamanan.		IKHLAS: bersih hati, tulus hati. BERBAGI: membagi sesuatu bersama, membagi diri, saling memberi pengalaman. RAJIN: suka bekerja (belajar dsb.), tekun, sungguh-sungguh bekerja, selalu berusaha giat, terus menerus. SPORTIF: bersifat kesatria, jujur, tegak (tetap pendirian, tetap memegang keadilan). TANGGUNG JAWAB: keadaan wajib menanggung segala sesuatu (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dsb. Misalnya	pendukung [Pasal 30 (2)**]. Susunan dan kedudukan TNI, POLRI, hubungan kewenangan TNI dan POLRI, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang [Pasal 30 (5)**]. <u>Setiap warga negara dalam hal Pertahanan dan keamanan negara diperlukan tidak hanya pada saat perang, namun tidak dalam kondisi perangpun diperlukan, seperti mempertahankan kelestarian alam sekitar, sumber air, kebersihan lingkungan, mempertahankan lingkungan alam dari pencemaran, itu semua merupakan bentuk-bentuk tindakan antikorupsi (nilai tanggung jawab, disiplin, komitmen, keberanian mengambil resiko).</u> <u>Menjaga keamanan negara. Pasal 30 (5) secara tegas mewajibkan untuk menjaga keamanan negara. Artinya setiap warga negara mempunyai kewajiban menciptakan keamanan sekitar, mulai lingkungan terdekat seperti siskamling, menghindari konflik antar kelompok, antar kampung, hingga terus yaitu negara seperti menjaga keamanan dari rongrongan negara lain, terorisme, sparatisme, atau perbuatan maket. (nilai tanggung jawab, nilai komitmen).</u>
3	1.3 Menghargai nilai-nilai terkait fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman dan bertaqwa	1. Menerima dengan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas peran lembaga negara yang menjalankan tugas dan fungsi demi kepentingan rakyat. 2. Menunjukkan sikap mau menerima keberadaan lembaga negara yang menjalankan	1. Ajaran teori Trias Politika 2. Lembaga negara Indonesia berdasarkan ajaran Trias Politika. 3. Penggolongan fungsi dan wewenang lembaga negara di Indonesia. 4. Keterkaitan	Sebagai negara demokrasi, pemerin-tahan Indonesia menerapkan teori trias politika. Trias politika adalah pembagian kekuasaan pemerintahan menjadi tiga bidang yang memiliki kedudukan sejajar. Sehingga tidak terjadi monopoli kekuasaan dan itu bertentangan asas demokrasi dan keadilan (nilai adil) dan memonopoli kekuasaan akan cenderung korupsi dan seswenang-wenang dalam menjalankan kekuasaanya dan ini termasuk tindakan koruptif yang bertentangan dengan nilai nilai keadilan (nilai adil) Ketiga bidang tersebut yaitu : 1. Legislatif bertugas membuat undang undang. Bidang legislatif adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 2. Eksekutif bertugas menerapkan atau melaksanakan undang-undang. Bidang eksekutif adalah presiden dan wakil presiden beserta menteri-menteri yang membantunya.	Ajaran Trias Politika Sebagai negara demokrasi, pemerin-tahan Indonesia menerapkan teori trias politika. Trias politika adalah pembagian kekuasaan pemerintahan menjadi tiga bidang yang memiliki kedudukan sejajar. Sehingga tidak terjadi monopoli kekuasaan dan itu bertentangan asas demokrasi dan keadilan (nilai adil) dan memonopoli kekuasaan akan cenderung korupsi dan seswenang-wenang dalam menjalankan kekuasaanya dan ini termasuk tindakan koruptif yang bertentangan dengan nilai nilai keadilan (nilai adil) Ketiga bidang tersebut yaitu : 1. Legislatif bertugas membuat undang undang. Bidang legislatif adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 2. Eksekutif bertugas menerapkan atau melaksanakan undang-undang. Bidang eksekutif adalah presiden dan wakil presiden beserta menteri-menteri yang membantunya.

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-Nilai Antikorupsi	Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi dalam Materi PPKn
	2.3 Bersikap peduli terhadap lembaga-lembaga di sekolah sebagai cerminan dari lembaga-lembaga negara 3.3 Menganalisis fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga Negara menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 4.3 Mendemonstrasikan hasil analisis tentang fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	fungsi dan tugas untuk melayani kepentingan rakyat banyak. 3. Menjelaskan ajaran teori Trias Politika 4. Menggolongkan lembaga negara Indonesia berdasarkan ajaran Trias Politika. 5. Membuat table penggolongan fungsi dan wewenang lembaga negara di Indonesia. 6. Membuat table penggolongan hak dan kewajiban MPR 6. Menganalisis keterkaitan hubungan antar lembaga negara. 7. <u>Menunjukkan contoh penyimpangan kewenangan lembaga negara sehingga menimbulkan tindakan koruptif.</u>	hubungan antar lembaga negara. 5. <u>Penyimpangan kewenangan lembaga negara sehingga menimbulkan tindakan koruptif.</u> 6. <u>Sikap perilaku yang harus ditunjukkan sebagai wujud komitmen antikorupsi.</u> 7. <u>Perilaku para aparatur sipil negara untuk menghindari tindakan korupsi.</u> 8. <u>Sajian hasil analisis hasil kajian keterkaitan antar fungsi lembaga negara menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</u>	berani dan siap menerima resiko, amanah, tidak mengelak, dan berbuat yang terbaik), hak fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain, melaksanakan dan menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh. DISIPLIN: tata tertib, ketaatan (kepatuhan) pada peraturan, tepat waktu, tertib, dan konsisten. JUUUR: lurus hati, tidak curang, tulus, dapat dipercaya, berkata dan bertindak benar, mengungkapk n sesuatu	3. Yudikatif bertugas mempertahankan pelaksanaan undang-undang. Adapun unsur yudikatif terdiri atas Mahkamah Agung(MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Lembaga-lembaga negara Indonesia diposisikan sesuai dengan ketiga unsur di depan.Berikut adalah nama lembaga-lembaga negara hasil amandemen UUD'45, fungsi, tugas dan wewenangnya. 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Anggota MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum untuk masa jabatan selama lima tahun dan berakhrir bersamaan pada saat anggota MPR yang baru mengucapakan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna MPR. Sebelum UUD 1945 diamandemen, MPR berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara. Dalam sejarah ketatanegaraan RI, MPR pernah melakukan penyimpangan, dan itu termasuk tindakan korup, merugikan, merusak, seperti mengangkat Presiden seumur hidup. Dan ini melanggar konstitusi bertentangan dengan nilai keadilan (nilai adil) Namun, setelah UUD 1945 istilah lembaga tertinggi negara tidak ada yang ada hanya lembaga negara. Dengan demikian, sesuai dengan UUD 1945 yang telah diamandemen maka MPR termasuk lembaga negara. Sesuai dengan Pasal 3 Ayat 1 UUD 1945 MPR amandemen mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut (1).mengubah dan menetapkan undang-undang dasar; (2) melantik presiden dan wakil presiden; (3) memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, anggota MPR mempunyai hak dan kewajiban. Tugas Anda adalah membuat tabel mencatat hak dan kewajiban MPR menurut UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen.Walau MPR memiliki kewenangan dan hak, tetapi tidak boleh sewenang-wenang, karena akan merugikan seluruh rakyat Indonesia, karena itu pelaksanaannya di atur dengan undang-undang, agar dalam menjalankan tugas dan fungsi tidak bertentangan dengan nilai keadilan dan tanggung jawab (nilai adil dan tanggung jawab).

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-Nilai Antikorupsi	Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi dalam Materi PPKn
		8 <u>Menunjukkan contoh sikap perilaku yang harus ditunjukkan sebagai wujud komitmen antikorupsi.</u> 9. <u>Menampilkan diri perilaku para aparatur sipil negara untuk menghindari tindakan korupsi.</u> 10 <u>Menyajikan hasil analisis hasil kajian keterkaitan antar fungsi lembaga negara menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</u>		sesuai dengan kenyataan (tidak berbohong), dan punya niat yang lurus terhadap setiap tindakan. SEDERHANA: bersahaja, sikap dan perilaku yang tidak berlebihan, tidak banyak seluk-beluknya, tidak banyak pemik, lugas, apa adanya, hemat, sesuai kebutuhan, dan rendah hati. KERJA KERAS: kegiatan melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, pantang menyerah/ulet dan semangat dalam berusaha. MANDIRI: dalam keadaan dapat	2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Lembaga negara DPR mempunyai fungsi berikut ini : 1. Fungsi legislasi, artinya DPR berfungsi sebagai lembaga pembuat undang-undang. <u>Produk undang-undang selalu memberikan keadilan bagi seluruh rakyat (nilai adil) dan memperhatikan kesejahteraan bersama (nilai kebersamaan)</u> 2. Fungsi anggaran, artinya DPR berfungsi sebagai lembaga yang berhak untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). <u>Dalam menetapkan APBN harus bisa menelaah dan memanfaatkan bagi seluruh rakyat Indonesia (nilai kebersamaan, peduli)</u> 3. Fungsi pengawasan, artinya DPR sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pemerintahan yang menjalankan undang-undang. DPR sebagai lembaga negara mempunyai hak-hak. Tugas Anda adalah membaca dan mengidentifikasi dalam UUD NRI Tahun 1945 tentang hak-hak DPR. Silahkan dikerjakan secara individu. Seperti halnya <u>Disamping MPR, DPR juga memiliki hak dan kewenangan, dalam menggunakan hak dan kewenangannya DPR tidak boleh semena-mena, sebagai wakil rakyat kekuasaan yang dimiliki harus lebih mengutamakan kepentingan umum (nilai adil, kebersamaan).</u> 3. Dewan Perwakilan Daerah DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara. DPD terdiri atas wakil-wakil dari provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Sesuai dengan Pasal 22 D UUD 1945 maka kewenangan DPD, ada 4 macam yaitu mengajukan RUU, ikut membahas RUU, memberi pertimbangan dan dapat mengawasi. Secara rinci kewenangan tersebut adalah (a) Mengajukan RUU kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-Nilai Antikorupsi	Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi dalam Materi PPKn
				berdiri sendiri, tidak bergantung dengan orang lain, percaya pada kemampuan diri sendiri, mampu mengatur dirinya sendiri, dan mengambil inisiatif. ADIL: sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak /tidak pilih kasih, berpihak/berpegang kepada kebenaran, sepatutnya, tidak sewenang-wenang, seimbang, netral, objektif dan proporsional. BERANI: mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam	lainnya, perimbangan keuangan pusat dan daerah. (b) Ikut membahas macangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat dan daerah. (c). Dapat memberi pertimbangan kepada DPR yang berkaitan RAPBN, pajak, pendidikan, dan agama. (d). Dapat melakukan pengawasan yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat dengan daerah, pajak, pendidikan, dan agama. <u>Setiap anggota DPD tidak bisa memaksakan kehendak dalam memperjuangkan kewenangannya, seperti usulan pemekaran suatu daerah, melakukan loby-lobby ilegal kepada DPR agar anggaran daerah ditambah, karena merupakan tindakan korupsi, (nilai kejujuran, nilai sportif, nilai tanggung jawab)</u>
					4. Presiden dan Wakil Presiden Presiden adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif yaitu presiden mempunyai kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan. Presiden mempunyai kedudukan sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus sebagai kepala negara. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan. Presiden dan wakil presiden sebelum menjalankan tugasnya bersumpah atau mengucapkan janji dan dilantik oleh ketua MPR dalam sidang MPR. Dalam mengucapkan sumpah adalah "bertindak adil", namun kenyataannya belum bisa memberikan keadilan yang seadil-adilnya. Seperti masalah pengusuran, relokasi tempat tinggal, masih banyak layanan kesehatan, pendidikan, gizi, yang tidak layak untuk orang miskin, dan ini merupakan tindakan korupsi, karena bertentangan dengan nilai keadilan, nilai tanggung jawab, nilai komitmen, nilai kebersamaan terhadap tugas yang di emban. Setelah dilantik, presiden dan wakil presiden menjalankan

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-Nilai Antikorupsi	Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi dalam Materi PPKn pemerintahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan sendiri. Dalam menjalankan pemerintahan, presiden dan wakil presiden tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Presiden dan wakil presiden menjalankan pemerintahan sesuai dengan tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Sebagai seorang kepala negara, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden mempunyai wewenang, hak dan kewajiban. Tugas Anda adalah mencatat dan melaporkan kepada guru tentang (1) wewenang (2) hak dan (3) kewajiban Presiden/wakil presiden sebagai seorang kepala pemerintahan. Selain sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, seorang presiden juga merupakan panglima tertinggi angkatan perang. Dalam kedudukannya seperti ini, presiden mempunyai wewenang sebagai berikut: (1) menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR (2) membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR (3) menyatakan keadaan bahaya Sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, Presiden dalam menjalankan kewenangan, hak dan kewajiban harus lebih mendahulukan kepentingan umum (nilai keadilan, nilai kebersamaan, komitmen) dari pada kepentingan pribadi atau golongan. 5. Mahkamah Agung Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi di negara kita. Perlu diketahui bahwa peradilan di Indonesia dapat dibedakan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara (PTUN). Kewajiban dan wewenang Mahkamah Agung, antara lain sebagai berikut: 1. berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundangundangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang;
----	------------------	---------------------------------	---------------------	---	--

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-Nilai Antikorupsi	Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi dalam Materi PPKn
				2. mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi; 3. memberikan pertimbangan dalam hal presiden memberi grasi dan rehabilitasi. MA dalam menjalankan kewajiban dan kewenangan harus benar-benar memberikan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia (nilai adil, tanggung jawab, komitmen). Putusan keadilan yang diambil didasarkan pada hati nurani para hakim agung, dan dapat dipertanggung jawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa dan seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu putusan keadilan yang diambil tidak boleh berdasarkan kepentingan pribadi, golongan, atau kelompok, karena hal ini termasuk tindakan korupsi yang bertentangan nilai keadilan, nilai tanggung jawab, komitmen, dan kejujuran). 6. Mahkamah Konstitusi Keberadaan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 ta-hun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga melanggar UUD NRI Tahun 1945. Tidak jauh dengan MA, setiap putusan MK, harus benar-benar memberikan rasa keadilan yang seadil-adilnya. <u>Barangkali masih ingat kasus Hakim MK yang terkena kasus suap seperti Agil Muhtar, Patrialis Akbar, perilaku seperti itu benar-benar tidak korupsi yang merusak dan menciderai keadilan di Indonesia, karena bertentangan dengan nilai keadilan, nilai komitmen, nilai kejujuran dan nilai tanggung jawab.</u> 7. Komisi Yudisial Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang berikut ini: (1) mengusulkan pengangkatan hakim agung; (2) menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan	

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-Nilai Antikorupsi	Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi dalam Materi PPKn
					pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR. Anggota Komisi Yudisial terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan tujuh orang anggota. Masa jabatan anggota Komisi Yudisial lima tahun. <u>Komisi Yudisial dalam menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim yang tidak jujur, tidak amanah, tidak komitmen terhadap integritasnya, harus benar-benar memberikan penilaian obyektif, transparan, dan dipertanggungjawabkan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan seluruh rakyat Indonesia. (nilai adil, komitmen, tanggung jawab dan kejujuran). Kasus Patrialis Akbar yang kena operasi tangkap tangan (OTT) yang diduga menerima suap</u>
4	1.4 Menghormati hubungan pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang	1. Mensyukuri hubungan struktural dan fungsional antara pemerintah pusat dan pemerintah	2. Otonomi daerah dalam konteks negara Kesatuan Republik Indonesia;		8. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kedudukan BPK sejajar dengan lembaga negara lainnya. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Jadi, tugas BPK adalah memeriksa pengelolaan keuangan negara. Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 23 F maka anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh presiden. BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. <u>Sebagai lembaga yang bebas dan mandiri dalam memeriksa keuangan negara, BPK dalam menjalankan tugas tidak tebang pilih, dan harus jujur, akuntabel, terbuka dan transparan hasil pemeriksaan, karena tindakan ini sebagai komitmen terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. (nilai adil, jujur dan komitmen)</u> Otonomi Daerah. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. <u>Ketika kewenangan diberikan oleh pemerintah pusat tidak jarang disalahgunakan kepala daerah untuk</u>

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-Nilai Antikorupsi	Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi dalam Materi PPKn
	Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa 2.4 Bersikap peduli terhadap hubungan pemerintah pusat dan daerah yang harmonis di daerah setempat 3.4. Merumuskan hubungan pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 4.4. Merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah	daerah berdasarkan UUD 1945 2. Menghargai hubungan struktural dan fungsional antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan UUD 1945 3. Menjelaskan otonomi daerah dalam konteks negara Kesatuan Republik Indonesia; 4. Menjelaskan kedudukan dan peran pemerintah daerah 5. Menganalisis hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan pemerintah daerah; 6. Menyaji hasil telaah hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah	3. Kedudukan dan peran pemerintah daerah 4. Hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan pemerintah daerah; 5. <u>Kebijakan kebijakan pemerintah untuk kepentingan masyarakat yang dilaksanakan secara ADIL dan BERTANGGUNG JAWAB.</u> 6. <u>Kasus-kasus korupsi yang melibatkan aparat atau pejabat pemerintah pusat dan atau daerah.</u> 7. Sikap dan perilaku HIDUP <u>SEDERHANA</u> dalam	<u>Dimensi, Indikator, dan Nilai-Nilai Antikorupsi</u>	keuntungan pribadi, melakukan pemerintahan tidak amanah, serakah, dan ini bertentangan dengan nilai keadilan, kebersamaan, komitmen. Dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur hubungan wewenang pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dalam satu pasal, yaitu Pasal 18A ayat (1) dan ayat (2) bahwa hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah Menurut UU No. 32 Tahun 2004 : Pengertian otonomi daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan Otonomi daerah * agar tidak terjadi pemusatan dalam kekuasaan pemerintahan pada tingkat pusat sehingga jalannya pemerintahan dan pembangunan berjalan lancar * agar pemerintah tidak hanya dijalankan oleh pemerintah pusat, tetapi daerah pun dapat diberi hak untuk mengurus sendiri kebutuhannya <u>Pemberian hak dan wewenang sering dimanfaatkan untuk mengeruk kepentingan pribadi seperti korupsi dan bania</u> <u>kepala daerah dipenajara. Hal ini mestinya tidak boleh terjadi karena bertentangan dengan nilai keadilan, nilai komitmen, dan nilai kejujuran.</u> * agar kepentingan umum suatu daerah dapat diurus lebih baik dengan memperhatikan sifat dan keadaan daerah yang mempunyai kekhususan sendiri. (sbr: H.S. Sunardi dan Purwanto, Tri Bambang. 2006. <u>Pendidikan Kewarganegaraan untuk Kelas IX SMP dan MTs. Jakarta : Global. Hal : 49-57</u>). Perhatikan pemerintah daerah terhadap kepentingan rakyat masih belum merata, seperti masih terjadi kesenjangan yang dalam antara si kaya dan si miskin, pelayanan kesehatan yang masih rendah, pelayanan pendidikan yang belum merata, kesejahteraan sosial, ekonomi yang masih jauh

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-Nilai Antikorupsi	Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi dalam Materi PPKn
	setempat menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 7. <u>Menuliskan kebijakan</u> <u>kebijakan pemerintah untuk kepentingan masyarakat yang dilaksanakan secara ADIL dan BERTANGGUNG JAWAB.</u> 8. <u>Menganalisis kasus-kasus korupsi yang melibatkan aparat atau pejabat pemerintah pusat dan atau daerah.</u> 9. <u>Menunjukkan sikap dan perilaku HIDUP SADERHANA dalam kehidupan sehari-hari</u> 10. <u>Menyalurkan hasil telaah hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara</u>	kehidupan sehari-hari 8. <u>Sajian hasil telaah hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara ADIL dan BERANI.</u> 9. <u>Sajian hasil telaah hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</u>		dari harapan. Dimanapun daerah berada, disitulah kesenjangan pasti ada. Tugas pemerintah daerah untuk mengatasi kesenjangan dan rendahnya pelayanan kepada masyarakat. Pada hal ini <u>bertentangan dengan nilai keadilan, tanggung jawab, komitmen, dan kepedulian.</u> Hubungan Struktural. Hubungan struktural adalah hubungan yang didasarkan pada tingkat dan jenjang dalam pemerintahan. Pemerintah pusat merupakan penyelenggara urusan pemerintahan di tingkat nasional. pemerintah daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintahan di daerah masing masing bersama DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, dalam sistem dan prinsip NKRI. Secara struktural presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggara urusan pemerintahan di tingkat nasional. kepala daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintahan di daerah masing masing sesuai dengan prinsip otonomi seluas luasnya. Secara realita prinsip otonomi seluas=luasnya menganggap bahwa kebijakan yang diambil kepala daerah sudah benar, pada bila di analisis bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku (nilai keadilan). Oleh karena itu tidak sedikit pemerintahan Joko Widodo membatalan PERDA yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundangan di atas. (nilai keadilan, nilai kebersamaan, tanggung jawab) Secara struktural hubungan pemerintah pusat dan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000. Berdasarkan ketentuan tersebut daerah diberi kesempatan untuk membentuk lembaga-lembaga yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Untuk lebih jelasnya, hubungan struktural tersebut dapat kalian lihat pada bagan berikut.

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-Nilai Antikorupsi	Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi dalam Materi PPKn Hubungan Fungsional Hubungan fungsional adalah hubungan yang didasarkan pada fungsi masing-masing pemerintahan yang saling mempengaruhi dan saling bergantung antara satu dengan yang lain. Pada dasarnya pemerintah pusat dan daerah memiliki hubungan kewenangan yang saling melengkapi satu sama lain. Hubungan tersebut terletak pada visi, misi, tujuan, dan fungsinya masing-masing. Visi dan misi kedua lembaga ini, baik di tingkat lokal maupun nasional adalah melindungi serta memberi ruang kebebasan kepada daerah untuk mengolah dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan kondisi dan kemampuan daerahnya. Adapun tujuannya adalah untuk melayani masyarakat secara adil dan merata dalam berbagai aspek kehidupan. Sementara fungsi pemerintah pusat dan daerah adalah sebagai pelayan, pengatur, dan pemberdaya masyarakat. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Pemberian hak dan kewenangan oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk mengelola sumber daya alam,
----	------------------	---------------------------------	---------------------	---	---

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-Nilai Antikorupsi	Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi dalam Materi PPKn
					sering dimanfaatkan untuk mengeruk kepentingan pribadi khususnya seperti tambang, sumber mineral lainnya, bahkan untuk kepentingan kelompoknya. Hal ini bertentangan dengan nilai keadilan, kejujuran, kebersamaan dan komitmen moral untuk mensejahterakan rakyat. Dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat dua cara yang dapat menghubungkan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yaitu sentralisasi dan desentralisasi. 1. Sentralisasi adalah pengaturan kewenangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana di definisikan sebagai pengaturannya pada zaman kemerdekaan hingga orde baru. 2. Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya desentralisasi maka muncullah otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana di definisikan sebagai penyerahan kewenangan. <u>Tetapi penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah, tidak jarang di salah gunakan untuk kepentingan pribadi, seperti korupsi, kolusi dan nepotisme.. sehingga dapat menimbulkan tindakan korup yang merugikan banyak orang. Karena itu bertentangan dengan nilai keadilan, kebersamaan dan kepedulian.</u> Pengertian Integritas Nasional Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar baik dari kebudayaan ataupun wilayahnya. Di satu sisi hal ini membawa
5	1.5 Menyukuri nilai-nilai yang membentuk komitmen integrasi nasional dalam	1. Menunjukkan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa terhadap integritas nasional dalam bingkai	1. Pengetian integritas nasional 2. Macam-macam integritas nasional		

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-Nilai Antikorupsi	Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi dalam Materi PPKn
	bingkai Bhinneka Tunggal Ika sebagai wujud syukur kepada Tuhan yang Maha Esa 2.5 Menunjukkan sikap kerjasama dalam rangka mewujudkan komitmen integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika 3.5 Mengidentifikasi faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika 4.5. Mendemonstrasikan faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika	Bhinneka Tunggal Ika sebagai Anugerah-NYA. 2. Menunjukkan sikap dan perilaku kerjasama dalam memecahkan persoalan demi terwujudnya integritas nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika 3. Menjelaskan pengertian integritas nasional 4. Menjelaskan macam-macam integritas nasional 5. Menganalisis faktor-faktor pembentuk integritas nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 6. Memberikan contoh perilaku yang menghambat terwujudnya integritas nasional sebagai tindakan koruptif. 7. Menampilkan perilaku yang	3. Factor-faktor pembentuk integritas nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 4. Contoh perilaku yang menghambat terwujudnya integritas nasional sebagai tindakan koruptif. 5. Perilaku yang mampu menumbuhkan terwujudnya integritas nasional sebagai tindakan koruptif. 6. Faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika	Dimensi, Indikator, dan Nilai-Nilai Antikorupsi	dampak positif bagi bangsa karena kita bisa memanfaatkan kekayaan alam Indonesia secara bijak atau mengelola budaya yang melimpah untuk kesejahteraan rakyat, namun selain menimbulkan sebuah keuntungan, hal ini juga akhirnya menimbulkan masalah yang baru. Kita ketahui dengan wilayah dan budaya yang melimpah itu akan menghasilkan karakter atau manusia-manusia yang berbeda pula sehingga dapat mengancam keutuhan bangsa Indonesia. Indonesia rawan akan konflik, karena agar tidak terjadi konflik, maka keadilan dan hukum harus ditegakkan, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, harus dimeratakan, diseluruh wilayah Indonesia (nilai keadilan, nilai kesetaraan, nilai kebersamaan) Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi nasional mempunyai arti dua macam, yaitu: 1. Secara politis, integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Sejarah membuktikan sejak zaman kerajaan telah muncul perebutan kekuasaan, di jaman penjajahan bangsa Indonesia diadu domba, jaman awal kemerdekaan kita tercerai berai karena taktik penjajah ingin menguasai kembali. Oleh karena rasa persatuan dan kesatuan harus tetap dijaga dan diwujudkan dalam kehidupan dibidang apapun. (nilai kesamaan, nilai keadilan) 2. Secara antropologis, integrasi nasional adalah proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda, sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Pengertian Integrasi Nasional Menurut Beberapa Ahli 1. Howard Wriggins Integrasi nasional berarti penyatuan bagian yang berbeda-beda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang jumlahnya banyak menjadi satu kesatuan bangsa. 2. Myron Weiner Menurutnya Integrasi menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam satu kesatuan wilayah,

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-Nilai Antikorupsi	Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi dalam Materi PPKn dalam rangka pembentukan suatu identitas nasional. - Dr. Nazaruddin Sjamsuddin - Integrasi nasional ini sebagai proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupannya, yaitu aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. J. Soedjati Djiwandono - Integrasi nasional sebagai cara bagaimana kelestarian persatuan nasional dalam arti luas dapat didamaikan dengan hak menentukan nasib sendiri. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa integrasi nasional bangsa Indonesia berarti hasrat dan kesadaran untuk bersatu sebagai suatu bangsa, menjadi satu kesatuan bangsa secara resmi, dan direalisasikan dalam satu kesepakatan atau konsensus nasional melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut, bahwa integritas nasional bertujuan untuk menuju terwujudnya persatuan nasional yang dilandasi oleh kesadaran untuk bersatu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (nilai komitmen) dan semangat rela berkorban untuk kepentingan orang banyak (nilai ikhlas, tanggung jawab, kebersamaan). Oleh karena tindakan yang menyimpang dari komitmen moral bersama untuk bersatuan, semangat rela berkorban, tanggung jawab dan kebersamaan untuk bersatu termasuk tindakan koruptif. Faktor-faktor pendorong integrasi nasional. - Faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan. - Keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. - Rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia, sebagaimana dibuktikan perjuangan merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan. - Rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan Negara, sebagaimana dibuktikan oleh banyak pahlawan bangsa yang gugur di medan perjuangan.
----	------------------	---------------------------------	---------------------	---	---

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-Nilai Antikorupsi	Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi dalam Materi PPKn
					5. Kesepakatan atau konsensus nasional dalam perwujudan Proklamasi Kemerdekaan, Pancasila dan UUD 1945, bendera Merah Putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, bahasa kesatuan bahasa Indonesia. 6. Adanya simbol kenegaraan dalam bentuk Garuda Pancasila, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 7. Pengembangan budaya gotong royong yang merupakan ciri khas kepribadian bangsa Indonesia secara turun temurun. <u>Penderitaan di masa penjajahan menumbuhkan dorongan untuk bersatu melawan penjajah (nilai komitmen), perasaan senasib dan seperiungan menjadi factor pendorong timbulnya integritas nasional.</u> <u>Oleh karena itu kunci utama agar tetap tumbuh dan terwujudnya integritas nasional dari dilandasi oleh semangat kerjasama, kerukunan, keadilan, dan kebersamaan dalam menghadapi tantangan dan ancaman (nilai komitmen, kebersamaan, keadilan dan tanggung jawab) perlu dilestarikan dan dijadikan moral utama mempertahankan integritas nasional.</u> Faktor-faktor penghambat integrasi nasional. 1. Masyarakat Indonesia yang heterogen (beraneka ragam) dalam faktor-faktor kesukubangsaan dengan masing-masing kebudayaan daerahnya, bahasa daerah, agama yang dianut, ras dan sebagainya. 2. Wilayah negara yang begitu luas, terdiri atas ribuan kepulauan yang dikelilingi oleh lautan luas. 3. Besarnya kemungkinan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang merongrong keutuhan, kesatuan dan persatuan bangsa, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. 4. Masih besarnya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan menimbulkan berbagai rasa tidak puas dan keputusasaan di masalah SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan), gerakan separatisme dan kedaerahan, demonstrasi dan unjuk rasa. 5. Adanya paham “etnosentrisme” di antara beberapa suku bangsa yang menonjolkan kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain.

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-Nilai Antikorupsi	Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi dalam Materi PPKn 6. Lemahnya nilai-nilai budaya bangsa akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, baik melewati kontak langsung maupun kontak tidak langsung. Kontak langsung, antara lain melalui unsur-unsur pariwisata, sedangkan kontak tidak langsung, antara lain melalui media cetak (majalah, tabloid), atau media elektronik (televisi, radio, film, internet, telepon seluler yang mempunyai fitur atau fasilitas lengkap). <u>Semua factor penghambat di atas, harus di waspadai, dan di antisipasi agar tidak menuncul menjadi kenyataan factor penghambat integritas nasional. Oleh karena itu diperlukan sikap kesadaran untuk saling menghormati, saling menghargai keberadaan masing-masing dalam keberagaman, toleransi terhadap antar umat beragama, kerukunan, kerjasama, kepedulian sesama, gotong royong dan komitmen moral untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. (nilai kerjasama, kebersamaan, kepedulian, saling menghargai, toleransi).</u> Faktor Internal dan Eksternal Integrasi 1. Faktor Internal : kesadaran diri sebagai makhluk sosial tuntutan kebutuhan jiwa dan semangat gotong royong 2. Faktor Eksternal : tuntutan perkembangan zaman persamaan kebudayaan terbukanya kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan bersama persaman visi, misi, dan tujuan sikap toleransi adanya kosensus nilai adanya tantangan dari lua Contoh-contoh pendorong integrasi nasional : a. Adanya rasa keinginan untuk bersatu agar menjadi negara yang lebih maju dan tangguh di masa yang akan datang. b. Rasa cinta tanah air terhadap bangsa Indonesia c. Adanya rasa untuk tidak ingin terpecah belah, karena untuk mencari kemerdekaan itu adalah hal yang sangat sulit. d. Adanya sikap kedewasaan di sebagian pihak, sehingga saat terjadi pertentangan pihak ini lebih baik mengalah agar tidak terjadi perpecahan bangsa. e. Adanya rasa senasib dan sepenanggungan f. Adanya rasa dan keinginan untuk rela berkorban bagi bangsa dan negara demi terciptanya kedamaian
----	------------------	---------------------------------	---------------------	---	---

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-Nilai Antikorupsi	Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi dalam Materi PPKn
6	1.6 Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai yang membentuk kesadaran atas keamanan terhadap negara dan upaya penyelesaiannya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika 2.6 Bersikap responsif dan proaktif atas ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya dibidang Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika	1. Menunjukkan sikap dan perilaku syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas terbentuknya kesadaran masyarakat terhadap keamanan terhadap keutuhan NKRI. 2. Menunjukkan sikap perilaku tanggap terhadap setiap ancaman keutuhan NKRI 3. Mendeskripsikan pengertian ancaman terhadap NKRI 4. Menggolongkan bentuk-bentuk ancaman terhadap keutuhan NKRI. 5. Memberikan contoh bentuk ancaman militer terhadap keutuhan NKRI 6. Memberikan	1. Pengertian ancaman terhadap NKRI 2. Bentuk-bentuk ancaman terhadap keutuhan NKRI. 3. Contoh bentuk ancaman militer terhadap keutuhan NKRI 4. Bentuk ancaman non militer terhadap keutuhan NKRI 5. Ancaman di era global abad ke 21 6. <u>Perilaku yang menimbulkan tindakan koruptif/merusak/mengurangi kepentingan umum.</u> 7. <u>Perilaku yang menimbulkan kerusakan lingkungan.</u>	Pengertian Ancaman NKRI Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Berdasarkan pengertian tersebut, untuk mengantisipasi ancaman yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa Indonesia diperlukan sikap warga negara yang memiliki kesadaran bela negara, semangat nasionalisme dan patriotisme yang tinggi. Oleh karena sudah menjadi kewajiban dan hak setiap warga negara Indonesia untuk membela kedaulatan dan keutuhan wilayah negara seperti di atur dalam UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan dan Keamanan (nilai tanggung jawab, komitmen, kebersamaan dan kepedulian) Beberapa bentuk ancaman terhadap negara Bentuk ancaman terhadap negara ada beberapa macam, dan berikut ini macam-macamnya : A. <i>Ancaman militer (bentuk ancaman terhadap negara yang bersifat tradisional)</i> Pengertian dari bentuk ancaman terhadap negara yang berbentuk militer adalah suatu ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi dan dinilai mempunyai kemampuan yang dapat membahayakan kedaulatan dan keutuhan wilayah suatu negara, serta membahayakan dapat membahayakan keselamatan warga negara dan segenap bangsa. Berikut ini beberapa contoh ancaman terhadap negara yang termasuk ancaman militer : 1. <u>Agresi</u>, pengertian dari agresi adalah ancaman militer yang menggunakan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap suatu negara yang dapat membahayakan kedaulatan dan keutuhan wilayah negara tersebut, dan juga membahayakan	Oleh karena itu sikap perilaku yang bertentangan dengan pendorong integritas nasional, tergolong tindakan korup. Contoh tidak cinta terhadap tanah airnya, tidak cinta terhadap bangsanya, tidak ada yang mau mengalah untuk menghindari konflik, hilangnya rasa senasib dan sepenanggungan dalam berbangsa dan bernegara.

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-Nilai Antikorupsi	Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi dalam Materi PPKn
	3.6. Menganalisis ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika 4.6. Menyaji hasil analisis tentang ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan	contoh bentuk ancaman non militer terhadap keutuhan NKRI 7. Memberi contoh ancaman di era global abad ke 21 8. <u>Menunjukkan contoh perilaku yang menimbulkan tindakan korupsi/merusak/merugikan kepentingan umum.</u> 9. <u>menunjukkan contoh perilaku yang menimbulkan kerusakan lingkungan sebagai bentuk tindakan korupsi.</u> 10. Mendeskripsikan upaya menanggulangi ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan dan keamanan. 11. <u>Menunjukkan perilaku hemat dalam penggunaan</u>	sebagai bentuk <u>tindakan korupsi</u>. 8. Upaya menanggulangi ancaman di bidang ideology, politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan dan keamanan. 9. <u>Menunjukkan perilaku hemat dalam penggunaan barang sebagai wujud tindakan antikoruptif.</u> 10. Sajian hasil kajian tentang dan upaya penyelesaiannya a di bidang Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan		keselamatan segenap bangsa tersebut. Agresi dapat dilakukan dengan berbagai bentuk dan cara yang berbeda-beda, dan berikut ini macam-macamnya : • <u>Invasi</u>, cara/bentuk dalam melakukan agresi terhadap suatu negara yang pertama adalah invasi yaitu suatu serangan yang dilakukan oleh kekuatan bersenjata negara lain terhadap wilayah negara lain. <u>Invasi sangat bertentangan dengan hak kemerdekaan suatu negara. Perebutan wilayah kedaulatan dari negara lain termasuk tindakan korupsi, tindakan jahat yang membahayakan keselamatan bangsa suatu negara dan itu bertentangan dengan nilai keadilan. Kesetaraan, kebersamaan y Bombardemen</u>, cara/bentuk dalam melakukan agresi terhadap suatu negara yang kedua adalah bombardemen yang mempunyai pengertian suatu penggunaan senjata lainnya yang dilakukan oleh angkatan bersenjata negara lain terhadap negara lain (NKRI). <u>Bombardemen juga merupakan tindakan korupsi, tindakan yang merugikan negara lain, karena bertujuan untuk menguasai wilayah dan kedaulatan negara lain. Hal ini sangat bertentangan dengan nilai keadilan, kesetaraan, kebersamaan)</u> • <u>Blokade</u>, cara/bentuk dalam melakukan agresi yang terhakshir adalah blokade, yang dilakukan di daerah pelabuhan atau pantai atau wilayah udara NKRI yang dilakukan oleh angkatan bersenjata negara lain, dan lain-lain. 2. Ancaman militer yang ke dua dapat berupa suatu pelanggaran wilayah yang mana pelanggaran ini tentunya dilakukan oleh negara lain yang menggunakan kapal maupun pesawat non komersial. 3. <u>Spionase</u> adalah ancaman militer yang dilakukan terhadap suatu negara yang kegiatannya berupa mata-mata dan dilakukan oleh negara lain yang bertujuan untuk mencari dan mendapatkan dokumen rahasia militer suatu negara. <u>Kegiatan spionase termasuk tindakan yang merugikan negara lain, karena melalui informasi, dokumen, mata-mata maka musuh akan mudah mengalahkan kekuatan militer suatu negara, karena itu spionase bertentangan dengan nilai kejujuran dan keberanian yang</u>

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-Nilai Antikorupsi	Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi dalam Materi PPKn
		barang sebagai wujud tindakan antikoruptif. 12. Melaporkan hasil kajian tentang ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia 13. Melaporkan hasil kajian tentang dan upaya penyelesaiannya di bidang Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan			<u>bertanggung jawab.</u> 4. Sabotase, adalah ancaman militer yang dilakukan oleh suatu negara yang kegiatannya mempunyai tujuan untuk merusak instalasi militer dan obyek vital nasional. Tentunya sabotase ini dapat membahayakan keselamatan suatu bangsa. 5. Ancaman militer yang ke lima dapat berupa aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh suatu jaringan terorisme yang luas (internasional) atau ancaman yang dilakukan oleh teroris internasional yang bekerjasama dengan terorisme lokal (dalam negeri). <u>Aksi teror yang dilakukan oleh militer terhadap negara lain, sangat merugikan rakyat, karena aksi teror ini dapat mengakibatkan menimbulkan rasa tidak aman masyarakat. Oleh karena aksi teror juga termasuk tindakan koruptif, karena bertentangan dengan nilai keberanian yang bertanggung jawab, kejujuran, nilai kepedulian.</u> 6. Ancaman militer terhadap suatu negara dapat juga berbentuk suatu pemberontakan yang mana pemberontakan tersebut juga menggunakan senjata. 7. Selain pemberontakan, terjadinya perang saudara yang menggunakan senjata juga termasuk ancaman militer. Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan komponen utama yang dipersiapkan untuk menghadapi ancaman militer, yang dilaksanakan melalui tugas Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-Nilai Antikorupsi	Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi dalam Materi PPKn
					B.  Bentuk-bentuk Ancaman Terhadap Negara Ancaman non Militer Pengertian dari ancaman non militer adalah suatu ancaman yang tidak menggunakan kekuatan senjata, namun jika dibiarkan akan membahayakan kedaulatan dan keutuhan wilayah suatu negara, selain itu juga dapat membahayakan keselamatan segenap bangsa. Komponen utama untuk menghadapi ancaman non militer ini adalah lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi, dengan di dukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa. Contoh lembaga pemerintah yang menghadapi ancaman non militer yaitu : Polisi, KPK, DPR, Satpol PP dan lain sebagainya. Dan berikut ini beberapa contoh ancaman yg berbentuk non militer : 1. Perdagangan dan penyalahgunaan Narkoba (Narkotika dan obat-obatan terlarang) 2. Kegiatan imigrasi gelap/ilegal 3. Penangkapan ikan di laut secara ilegal 4. Banyaknya tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) 5. Berbagai penyelundupan, baik ke dalam maupun ke luar negeri 6. Kemiskinan, kebodohan dan lain sebagainya; Penyalhangunaan Narkoba, tindakan ilegal, penyelundupan, KKN,

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-Nilai Antikorupsi	Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi dalam Materi PPKn
					menerlantarkan rakyat, termasuk tindakan koruptif, karena merugikan rakyat dan negara. Seperti saat ini lagi muncul virus siber yang membahayakan dan hilangnya data strategi dan penting. Hal ini bertentangan dengan nilai kejujuran, kepedulian, keberanian yang bertanggung jawab. Selain beberapa contoh ancaman militer dan ancaman non militer tersebut, ada beberapa <i>contoh ancaman dan gangguan terhadap pertahanan NKRI di masa yang akan datang</i>, yaitu : 1. Terorisme internasional yang memiliki jaringan lintas negara 2. Gerakan separatistis yang berusaha memisahkan diri dari NKRI 3. Konflik horizontal antar suku, agama, ras, dan antar golongan (sara) 4. Kejahatan lintas negara, misalnya penyelundupan barang, perdagangan manusia, narkoba, dsb, 5. Tindakan yang merusak lingkungan hidup, seperti pembakaran hutan, pembuangan limbah industri ke sungai dan lain sebagainya. 6. Aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang anarkhis, arogan, dan radikal atau amuk masa 7. Wabah penyakit menular yang cepat dan meluas 8. Dan lain-lain <u>Terorisme, gerakan separatistis, konflik horizontal, merusak lingkungan, demonstrasi yang anarkhis termasuk tindakan koruptif, karena dapat mengakibatkan penderitaan rakyat, kesengsaraan dan memecah belah persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu tindakan tersebut sangat bertentangan nilai keadilan, kebersamaan, nilai keberanian dan kejujuran)</u>
7	1.7 Menghargai wawasan nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai	1. Menerima dengan penuh kesadaran sebagai wujud rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa tentang konsep wawasan	1. Pengertian wawasan nusantara 2. Cakupan isi wawasan nusantara menurut bidangnya.		Pengertian wawasan Nusantara Wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam pelaksanaannya, wawasan nusantara mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebhinekaan untuk mencapai tujuan nasional. Dengan demikian disimpulkan bahwa Wawasan Nusantara adalah cara pandang, cara memahami, cara menghayati, cara bersikap, cara

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-Nilai Antikorupsi	Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi dalam Materi PPKn
	anugerah Tuhan Yang Maha Esa 2.7 Bertanggungjawab mengembangkan kesadaran akan pentingnya wawasan nusantara dalam konteks Negara KesatuanRepublik Indonesia 3.7 Menginterpretasi pentingnya Wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia 4.9 Mempresentasikan hasil interpretasi pentingnya Wawasan Nusantara dalam konteks Negara KesatuanRepublik Indonesia	nusantara dalam konteks Negara Kesatuan. 10. Menunjukkan sikap tanggung jawab terhadap konsep wawasan nusantara dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. 11. Menjelaskan pengertian wawasan nusantara 12. Menggolongkan cakupan isi wawasan nusantara menurut bidangnya. 13. Menunjukkan aktualisasi wawasan nusantara 14. Menjelaskan hambatan aktualisasi wawasan nusantara. 15. Memberikan contoh perilaku peduli terhadap lingkungan sekitar sebagai wujud implementasi	3. Aktualisasi wawasan nusantara 4. Hambatan aktualisasi wawasan nusantara. 5. Contoh perilaku peduli terhadap lingkungan sekitar sebagai wujud implementasi wawasan nusantara (nilai peduli) 6. Perilaku tanggung jawab dalam menjaga keutuhan wilayah NKRI (Nilai tanggung jawab) 7. Presentasi hasil interpretasi terkait pentingnya Wawasan Nusantara dalam konteks Negara KesatuanRepublik Indonesia		berfikir, cara bertindak, cara bertindak laku, bangsa Indonesia sebagai interaksi proeses psikologis, sosiokultural, dengan aspek ASTAGATRA (Kondisi geografis, kekayaan alam dan kemampuan penduduk serta IPOLEKSOSBUD Hankam). Wawasan Nusantara dalam pelaksanaan mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai ke Bhinnekaan untuk mencapai tujuan nasional, berarti diperlukan kesadaran untuk mempertahankan keutuhan wilayah, dan menjaga persatuan dan kesatuan dalam bingkai ke Bhinnekaan. Oleh karena sikap dan perilaku yang diharapkan adalah menjaga kerukunan, menghargai keberagaman, menjaga kebersamaan, saling tolong menolong dan tanggung jawab sosial dan kewajiban sosial sebagai warganegara. Hal ini sejalan dengan nilai kebersamaan, kepedulian, tanggung jawab, kebersamaan. Tujuan wawasan nusantara terdiri dari dua, yaitu.⁵ 1. Tujuan nasional, dapat dilihat dalam Pembukaan UUD 1945, dijelaskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah "untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial". 2. Tujuan ke dalam adalah mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan baik alamiah maupun sosial, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah menjunjung tinggi kepentingan nasional, serta kepentingan kawasan untuk menyelenggarakan dan membina kesejahteraan, kedamaian dan budi luhur serta martabat manusia di seluruh dunia. Fungsi Wawasan Nusantara 1) Wawasan nusantara sebagai konsepsi pertahanan nasional, yaitu wawasan nusantara dijadikan konsep dalam pembangunan nasional, pertahanan keamanan dan kewilayah. 2) wasan nusantara sebagai wawasan pembangunan mempunyai cakupan kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial dan pertahanan dan keamanan.

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-Nilai Antikorupsi	Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi dalam Materi PPKn
		<u>wawasan nusantara (nilai peduli)</u> 16. Menampilkan perilaku tanggung jawab dalam menjaga keutuhan wilayah NKRI (Nilai tanggung jawab) 17. Mempresentasikan hasil interpre-tasi terkait pentingnya Wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia			3) Wawasan nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara merupakan tantangan geopoliti- Indonesia dalam lingkup tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara. 4) Wawasan nusantara sebagai wawasan kewilayahan/ sehingga berfungsi dalam pembatasan negara/ agar tidak terjadi sengketa dengan negara tetangga <u>Berdasarkan fungsi tersebut, sikap dan perilaku yang dituntut untuk setiap warga negara Indonesia adalah kerukunan, kepedulian terhadap ancaman dan gangguan keamanan dan keutuhan wilayah, serta rela berkorban untuk angsa dan negara. (Nilai tanggung jawab, nilai</u> Pentingnya Wawasan Nusantara Berdasarkan penjabaran di atas sudah jelas terlihat bahwa Wawasan Nusantara sangatlah penting bagi bangsa Indonesia, karena : Wawasan Nusantara memiliki peranan penting untuk mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia. Perbedaan persepsi, perbedaan pendapat, dan freksi-freksi antar kelompok dalam konteks sosiologis, politis serta demokrasi dianggap hal yang wajar dan sah-sah saja. Hal di atas justru diharapkan dapat menghasilkan masyarakat yang dinamis dan kreatif, sinergis, untuk saling menyesuaikan menuju integrasi. Suatu pantangan yang harus dihindari adalah perbuatan, tindakan yang melanggar norma-norma etika, moral, nilai agama atau tindakan anarkis menuju ke arah disintegrasi bangsa. Namun demikian wawasan normatif, wawasan yang disepakati bersama perlu dimengerti, dipahami di sosialisasikan bahwa Nusantara sebagai kesatuan kewilayahan, kesatuan (IPEKSOSBUD-HANKAM) tidak dapat ditawar lagi, tidak dapat diganggu gugat sebagai harga mati yang normatif. Dengan persepsi yang sama diharapkan dapat membawa bangsa menuju kesepahaman dan kesehatan dalam mewujudkan cita-cita nasional (nilai kerjasama, kebersamaan, tanggung jawab dan kepedulian). Suatu persepsi atau pandangan yang berbeda-beda dalam mencapai tujuan bersama akan merugikan kesatuan.

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-Nilai Antikorupsi	Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi dalam Materi PPKn kebersamaan dan keserasian sehingga menimbulkan gejala sosial yang dapat merugikan bangsa keseluruhan sehingga dapat menimbulkan disintegrasi bangsa. Perilaku korupsi, mementingkan diri sendiri, tidak bertanggung jawab, tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan tugas akan mengakibatkan perilaku bunuh diri bersama-sama. Ini sangat bertentangan dengan nilai keadilan, kebersamaan, dan tanggung jawab. Negara yang tidak bisa menyamakan persepsi atau pandangan yang sama akan menimbulkan konflik yang berlarut-larut sehingga menghasilkan bangsa yang gagal. Pembinaan dan sosialisasi Wawasan Nusantara sangat penting bagi negara bangsa karena dapat menghasilkan Ketahanan Nasional. Daya tahan yang kuat bagi suatu bangsa dan kerja sama yang sinergis antar bidang (IPEKSOSBUD-HANKAM) yang diusahakan terus menerus dapat menghasilkan integrasi nasional yang utuh menyeluruh. Aktualisasi dalam Wawasan Nusantara Dalam 68 tahun setelah kemerdekaan tercapai, bangsa Indonesia berhasil mengatasi segala usaha pihak lain yang hendak merontokkan Indonesia, dari luar maupun dari dalam. Bangsa Indonesia pun berhasil memperoleh pengakuan eksistensinya dari semua bangsa di dunia, termasuk dari bekas penjajahnya. Selain itu bangsa Indonesia berhasil memperoleh pengakuan bahwa wilayah Republik Indonesia yang meliputi Kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan geografi. Dunia internasional mengakui eksistensi satu Benua Maritim Indonesia. Kemenangan bangsa Indonesia harus dipertahankan, karena tanpa persatuan bangsa Indonesia berhasil dipecah belah (nilai nilai keberanian, kerjasama, komitmen, kerja keras) Namun demikian bangsa Indonesia sepenuhnya belumlah aman dari perpecahan, mengingat wilayah yang luas, keberagaman suku, agama, ras dan tingkat pendidikan yang masih belum merata sewaktu-waktu dapat meletus, karena itu saling menghormati, saling membantu, saling bekerjasama, toleransi, dan menjaga persatuan dan kesatuan harus tetap dipelihara dan ditegakkan.(nilai komitmen,
----	------------------	---------------------------------	---------------------	---	---

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-Nilai Antikorupsi	Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi dalam Materi PPKn
					nilai peduli, nilai tanggung jawab) Maka untuk menjamin agar kesatuan Indonesia selalu terpelihara, bangsa Indonesia melahirkan Wawasan Nusantara. Pandangan itu adalah satu konsepsi geopolitik dan geostrategi yang menyatakan bahwa Kepulauan Nusantara yang meliputi seluruh wilayah daratan, lautan dan ruang angkasa di atasnya beserta seluruh penduduknya adalah satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan-keamanan (nilai tanggung jawab, keadilan, keberanian). Agar bangsa Indonesia mencapai tujuan perjuangannya, yaitu terwujudnya masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila, Wawasan Nusantara harus diaktualisasikan dan tidak tinggal sebagai semboyan atau potensi belaka. Untuk memperoleh aktualisasi Wawasan Nusantara ada kendala utama, yaitu : 1 Indonesia belum menjalankan manajemen nasional yang memungkinkan perkembangan seluruh bagian dari Benua Maritim itu. Meskipun pada tahun 1945 para Pendiri Negara telah mewanti-wanti agar Republik Indonesia sebagai negara kesatuan memberikan otonomi luas kepada daerah agar dapat berkembang sesuai dengan sifatnya, namun dalam kenyataan selama merdeka Indonesia menjalankan pemerintahan sentralisme yang masih relative ketat, walau sudah ada Undang-Undang Otonomi Daerah. Karena beberapa bidang atau urusan masih dipegang oleh pemerintah pusat seperti Pajak, sumber daya alam dsb. Akibatnya adalah bahwa pulau Jawa dan lebih-lebih lagi Jakarta sebagai pusat pemerintahan Indonesia, mengalami kemajuan jauh lebih dan pesat berkembang dan maju ketimbang bagian lain Indonesia, khususnya Kawasan Timur Indonesia. Kondisi ini harus segera diatasi, agar tercipta keadilan dan pemerataan dalam pembangunan sehingga tidak timbul ketimpangan yang semakin jauh antara Jawa dan luar Jawa, khususnya wilayah Indonesia Timur.. Pemerataan pembangunan di daerah tersebut wajib dan segera prioritas pelaksanaan pembangunan (nilai keadilan, kebersamaan, kepedulian dan tanggung jawab)

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-Nilai Antikorupsi	Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi dalam Materi PPKn
					2. Wilayah perairan yang ada di Benua Maritim Indonesia merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia, namun dalam kenyataan mayoritas bangsa Indonesia lebih berorientasi kepada daratan saja dan kurang dekat kepada lautan. Itu dapat dilihat pada rakyat di pulau Jawa yang merupakan lebih dari 70 persen penduduk Indonesia. Tidak ada titik di pulau Jawa yang melebihi 100 kilometer dari lautan. Dalam zaman dulu sampai masa kerajaan Majapahit dan Demak mayoritas rakyat Jawa adalah pelaut. Akan tetapi sejak simanya kerajaan Majapahit dan Demak rakyat Jawa telah menjadi manusia daratan belaka yang mengabaikan lautan yang ada di sekitar pulaunya. Titik berat kehidupan adalah sebagai petani tanpa ada pertimbangan sebagai pelaut. Juga dalam konsumsi makanannya ikan dan hasil laut lainnya tidak mempunyai peran penting. Gambaran rakyat Jawa itu juga terlihat pada keseluruhan rakyat Indonesia, yaitu orientasi ke daratan jauh lebih besar ketimbang ke lautan. Untung sekali masih ada perkecualian, yaitu rakyat Bugis, Buton dan Madura dan beberapa yang lain, yang dapat memberikan perhatian sama besar kepada daratan dan lautan. Menghasilkan tidak saja petani tetapi juga pelaut yang tangguh. Gambaran keadaan umum rakyat Indonesia amat bertentangan dengan kenyataan bahwa luas daratan nasional adalah sekitar 1,9 juta kilometer persegi, sedangkan wilayah perairan adalah sekitar 3 juta kilometer persegi. Apalagi kalau ditambah dengan zone ekonomi eksklusif yang masuk wewenang Indonesia. Selama pandangan mayoritas rakyat Indonesia terhadap lautan belum berubah, bagian amat besar dari potensi nasional tidak terjamah dan karena itu kurang sekali berperan untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa. Malahan yang lebih banyak memanfaatkan adalah bangsa lain yang memasuki wilayah lautan Indonesia untuk mengambil kekayaannya. Karena belum terkelolanya wilayah maritime secara maksimum dan belum terawasi secara menyeluruh karena keterbatasan sumber daya yang ada, sehingga banyak celah yang digunakan oleh penyelundup untuk memamsukan barang ilegal, dari luar negeri sehingga terhindar dari pajak, dan sangat

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-Nilai Antikorupsi	Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi dalam Materi PPKn
					merugkan negara dan rakyat pada umumnya. Hal ini sangat berlawanan dengan nilai kejujuran, kebersamaan, tanggung jawab. 3 kurangnya pemanfaatan ruang angkasa di atas wilayah Nusantara untuk kepentingan nasional, khususnya pementapan kebudayaan nasional. Mayoritas rakyat Indonesia belum cukup menyadari perubahan besar yang terjadi dalam umat manusia sebagai akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan besar itu terutama menyangkut teknologi angkutan dan komunikasi. Khususnya komunikasi elektronika sekarang memungkinkan manusia berhubungan dengan cepat dan tepat melalui telpon, televisi, komputer yang menghasilkan E-Mail dan Internet. Letak kepulauan Nusantara sepanjang khatulistiwa amat menguntungkan untuk penempatan satelit yang memanfaatkan ruang komunikasi yang makin canggih dengan memanfaatkan ruang angkasa yang terbentang di atas wilayah Nusantara.. Ini sangat penting untuk pembangunan dan pementapan kebudayaan nasional, khususnya melalui televisi. Namun untuk itu diperlukan biaya yang memadai. Setiap kemajuan teknologi harus benar-benar dioreitnasikan kepada keutuhan bangsa Indonesia. Misalnya berita bohong (hoax) melalui media sosial, hamper-hampir saja memecahkan belah persatuan dan kesatuan warga DKI. Oleh kaena pemerintah harus benar-benar selektif dan membuat aturan yang tegas bila memberikan berita bohong (nilai tanggung jawab, keberanian dan keadilan)

B. Pengintegrasian Nilai-nilai Antikorupsi dalam Pengembangan Silabus

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
1	1.1 Menyukuri nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa 2.1. Menunjukkan sikap gotong royong sebagai bentuk penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 3.1. Menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara 4.1. Menyaji hasil analisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik	1. Menunjukkan rasa syukur atas nilai-nilai Pancasila yang dijadikan praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menampilkan sikap gotong royong sebagai bentuk penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 3. Menjelaskan arti nilai 4. Menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila 5. Menjelaskan perbedaan pemerintahan dan pemerintahan.negar 8. Menunjukkan nilai praksis dalam sila-nilai Pancasila 9. Memberikan contoh	1. Pengertian nilai 2. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila 3. Perbedaan pemerintah dan pemerintahan. negara 4. Nilai praksis dalam sila-nilai Pancasila 5. <u>Perilaku antikorupsi sebagai perwujudan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.</u> 6. <u>Sikap perilaku berani mengambil resiko terhadap keputusan yang diambil sebagai penyelenggaraan pemerintahan negara (nilai tanggung jawab, keberanian)</u> 7. <u>Perilaku selalu hadir tepat waktu dalam melaksanakan tugas (nilai disiplin)</u> 8. Presentasikan hasil analisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan	Mengamati • Membaca berita/artikel tentang nilai-nilai dalam praktik penyelenggaraan negara • Menyimak dari berbagai sumber tentang nilai-nilai dalam praktik penyelenggaraan negara Menanya • Mengidentifikasi pertanyaan tentang ancaman dan usaha merubah Pancasila sebagai dasar negara • Mengajukan pertanyaan tentang dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan jaman. • Mengidentifikasi <u>pertanyaan tentang nilai-nilai Pancasila sesuai perkembangan jaman berkaitan dengan sikap dan perilaku antikorupsi</u> • Mengumpulkan pertanyaan tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila sesuai perkembangan jaman dalam berbagai kehidupan Mengumpulkan Informasi • Mencari informasi dari berbagai sumber tentang ancaman dan usaha merubah Pancasila sebagai dasar negara • Mengumpulkan sumber data berkaitan dengan arti penting dan	Sikap: • Observasi perilaku dan sikap peserta didik dalam proses pembelajaran, serta komitmen kewarganegaraan (ikrar) Pengetahuan • Tes digunakan untuk menilai hasil belajar secara individu tentang nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan an negara.. Keterampilan • Menyajikan hasil telaah pekerjaan baik individu maupun kelompok tentang Nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan an negara..	12 JP (4x3JP)	• Fajar, Arnie, 2015, Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Berdasar-kan Kurikulum 2013 SMA/MA/MI/MAK Kelas X • Kemdikbud Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/MA/MAK Kelas X, • Referensi atau Internet

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
	penyelenggaraan pemerintahan Negara	<u>perilaku antikorupsi sebagai perwujudan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.</u> 10. <u>Menampilkan sikap perilaku berani mengambil resiko terhadap keputusan yang diambil sebagai penyelenggaraan pemerintahan negara (nilai tanggung jawab, keberanian)</u> 11. <u>Menampilkan perilaku selalu hadir tepat waktu dalam melaksanakan tugas (nilai disiplin)</u> 12. <u>Mempresentasikan hasil analisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara.</u>	pemerintahan negara.	perwujudan nilai-nilai Pancasila sesuai perkembangan jaman dalam berbagai kehidupan • Mengumpulkan data tentang perilaku sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila sesuai praktik penyelenggaraan negara • <u>Mengumpulkan data tentang perilaku antikorupsi sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila praktik penyelenggaraan negara.</u> Menalar/ Mengasosiasi • Menyimpulkan arti penting mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa • Menentukan hubungan antara mewujudkan nilai-nilai Pancasila dengan perkembangan jaman saat ini dan dimasa yang akan datang • <u>Menyimpulkan arti penting perwujudan nilai-nilai Pancasila berkaitan dengan nilai antikorupsi sesuai perkembangan jaman</u> Mengomunikasikan • Menyusun dan menyajikan hasil telaah tentang Nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan negara. • Menyusun laporan dan mempresentasikan perwujudan nilai-nilai Pancasila sesuai perkembangan jaman • <u>Menyusun laporan dan</u>			sesuai materi pokok • Tim Penyusun, <i>Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi si untuk SMA/ dan MA Jakarta</i> : Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2009. • Kemdikbud, 2017 Materi ajar untuk siswa Kelas X yang terintegrasi pendidikan Antikorupsi. • UUD NRI Tahun 1945. • Sumber lain yang relevan.

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
				mempresentasikan perwujudan nilai-nilai Pancasila berkaitan dengan nilai antikorupsi sesuai perkembangan jaman Membuat dan membacakan ikrar/komitmen untuk mempertahankan dan melaksanakan Pancasila sebagai dasar negara sesuai dinamika praktik penyelenggaraan negara..			
2	1.2 Menerima ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara, warga penduduk, dan kepercayaan sebagai warganya 2.2. Bersikap peduli terhadap penerapan ketentuan	1. Menerima dengan penuh kesadaran ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara, agama dan kepercayaan dan keamanan sebagai wujud rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa 2. Menunjukkan sikap peduli terhadap penerapan ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara,	1. Pasal-pasal yang mengatur tentang wilayah negara, warganegara, penduduk, agama dan kepercayaan serta pertahanan dan keamanan. 2. Menjelaskan pengertian wilayah negara 3. Penduduk dan bukan penduduk. 4. Pasal dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang kebebasan memeluk agama dan kepercayaan di Indonesia. 5. Pasal yang mengatur tentang pertahanan dan keamanan nasional	<u>Model Pembelajaran PBL</u> <u>Fase 1 Orientasi masalah</u> 1. Peserta didik dihadapkan pada masalah wilayah negara, warga negara, agama dan kepercayaan serta pertahanan dan keamanan. 2. Peserta didik diputar video perilaku berlalu lintas dan dilanjutkan membaca bahan ajar yang sudah disiapkan guru (terlampir di RPP). 3. Tugas peserta: mengamati membaca buku siswa dan materi ajar terintegrasi pendidikan antikorupsi terlampir di RPP. 4. Peserta didik diminta untuk mencatat hasil-hal/ kejadian penting setelah melihat tayangan video dan membaca bahan yang disiapkan pendidik.(<u>MENG-AMATI</u>) <u>Fase 2 Mengorganisa-sis Peserta</u>	Sikap: - Observasi perilaku dan sikap peserta didik dalam proses pembelajaran Pengetahuan: - Tes digunakan untuk menilai hasil belajar secara individu tentang pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Keterampilan: - Portofolio	6 JP	- Fajar, Arnie, 2014, Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Berdasarkan Kurikulum 2013 SMA/MA/ SMK/MAK. Kelas X - Kemdikbud Pendidikan

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan 3.3. Menelaah ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warganegara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan 4.2. Menyaji hasil telaah tentang ketentuan	penduduk, agama dan kepercayaan serta pertahanan dan keamanan. 3. Menganalisis pasal-pasal yang mengatur wilayah negara, warganegara, penduduk, agama dan kepercayaan serta pertahanan dan keamanan. 4. Menjelaskan pengertian wilayah negara 5. Membedakan penduduk dan bukan penduduk. 6. Menemukan pasal dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang kebebasan memeluk agama dan kepercayaan di Indonesia. 7. Menganalisis pasal yang mengatur tentang pertahanan dan keamanan nasional 8. Menunjukkan perilaku kewajiban warga negara yang	6. <u>Perilaku kewajiban warga negara yang di atur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (nilai tanggung jawab)</u> 7. <u>Perilaku tanggung jawab moral dalam mewujudkan kesadaran bela negara (nilai tanggung jawab.)</u> 8. <u>Usaha menjaga keamanan lingkungan sebagai wujud bela negara (nilai tanggung jawab)</u> 9. <u>Kajiban warga negara dalam penyelenggaraan kerukuan antar dan intern umat beragama. (nilai kerjasana, kebersamaan.)</u> 10. <u>Sajian hasil kajian tentang ketentuan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait dengan wiyah negara, warga negara, penduduk, agama dan</u>	didik. 1. Peserta didik dikelompokkan secara heterogen, masing-masing kelompok dengan anggota 6 orang.. 2. Dengan bimbingan guru masing-masing kelompok ditugasi untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan video tersebut (<u>MENANYA</u>) Fase 3 <u>Membimbing penyelidikan individu dan kelompok</u> 1. Guru membimbing peserta didik untuk melakukan penyelidikan dlm arti mengumpulkan informasi guna menjawab pertanyaan tsb, dari berbagai sumber, seperti buku, internet, media massa dan sumber-sumber lain. (<u>MENGUMPULKAN DATA/INFOR</u>) 2. Guru meminta peserta didik untuk berdiskusi memecahkan/menemukan jawaban dari pertanyaan yang diajukan, guru memberikan bimbingan bila ditemukan kesulitan. (<u>MENGASOSIASI</u>) Fase 4 <u>Mengembangkan dan menyajikan hasil karya</u> 1. Peserta didik secara kelompok diberi tugas untuk melaporkan hasil perumusan pertanyaan dan pemecahan masalah. 2. Setiap kelompok diminta untuk	menilai hasil pekerjaan baik individu maupun kelompok tentang pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.		Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/MA/SMK/MAK. Kelas X - Referensi atau Internet sesuai materi pokok - Tim Penyusun, Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi untuk SMA dan MA. - Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2009.

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan	di atur dalam <u>UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (nilai tanggung jawab)</u> 9. <u>Memberikan contoh perilaku tanggung jawab moral dalam mewujudkan kesadran bela negara (nilai tanggung jawab.)</u> 10. <u>Mempraktikan usaha menjaga keamanan lingkungan sebagai wujud bela negara. (nilai tanggung jawab)</u> 11. <u>Berpartisipasi aktif kewajiban warga negara dalam penyelenggaraan kerukunan antar dan intern umat beragama. (nilai kerjasama, kebersamaan.)</u> 12. <u>Menyajikan hasil kajian tentang ketentuan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait dengan wiyah negara, warga</u>	kepercayaan serta pertahanan dan keamanan.	mempresentasikan di depan kelas hasil diskusi di depan kelas (bisa dipajang, dipresentasikan atau dilaporkan secara tertulis dan 3. kelompok lain boleh memberikan masukan, sanggahan ataupun pertanyaan terhadap hasil kelompok presentasi. <u>(MENGOMUNIKASIKAN)</u> <u>Fase 5 Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah</u> 1. Guru membimbing peserta didik mengajak atau mencoba mengkaji ulang hasil pemecahan masalah yang sudah dirumuskan untuk disimpulkan bersama. <u>(MENYIMPULKAN HASIL BELAJAR)</u> 2. Guru melakukan refleksi pembelajaran dengan cara meminta peserta didik untuk menanyakan bagaimana belajar hari ini.			

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
3	1.3 Menghargai nilai-nilai terkait fungsi dan kewenangan lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman dan bertaqwa 2.3 Bersikap peduli terhadap lembaga-lembaga di sekolah sebagai cerminan dari lembaga-lembaga negara 3.3. Menganalisis fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-	negara, penduduk, agama dan kepercayaan serta pertahanan dan keamanan. 1. Menerima dengan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas peran lembaga negara yang menjalankan tugas dan fungsi demi kepentingan rakyat. 2. Menunjukkan sikap mau menerima keberadaan lembaga negara yang menjalankan fungsi dan tugas untuk melayani kepentingan rakyat banyak. 3. Menjelaskan ajaran teori Trias Politika 4. Menggolongkan lembaga negara Indonesia berdasarkan ajaran Trias Politika. 5. Membuat table penggolongan fungsi dan wewenang lembaga negara di Indonesia. 6. Menganalisis	1. Ajaran teori Trias Politika 2. Lembaga negara Indonesia berdasarkan ajaran Trias Politika. 3. Penggolongan fungsi dan wewenang lembaga negara di Indonesia. 4. Keterkaitan hubungan antar lembaga negara. 5. Penyimpangan kewenangan lembaga negara sehingga menimbulkan tindakan koruptif. 6. Sikap perilaku yang harus ditunjukkan sebagai wujud komitmen antikorupsi. 7. Perilaku para aparatur sipil negara untuk menghindari tindakan korupsi. 8. Sajian hasil analisis hasil kajian keterkaitan antar	Model Pembelajaran Discovery Learning. Tahap 1. <i>Stimulation</i> a. Siswa dikelompokkan menjadi 8 kelompok @ 4 orang b. Tiap kelompok membaca Materi ajar yg terintegrasi pendidikan antikorupsi dan mengamati gambar-gambar dan artikel ttg permasalahan wilayah negara, warga negara, agama dan hankam di Indonesia (PS-MENGAMATI) Tahap 2 Problem Statement c. Selanjutnya setiap kelompok mengidentifikasi permasalahan dari apa yang dibaca dan diamati pada gambar tersebut (PS-MENANYA) Tahap 3. Data Collection d. Berdasarkan permasalahan yang dimunculkan oleh kelompok, selanjutnya melalui bimbingan guru untuk mengumpulkan informasi, mengumpulkan data melalui mencari sumber belajar, membaca buku sumber atau sumber lain dan menggali di internet yang mampu memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diajukan	Sikap: - Perilaku dan sikap peserta didik dalam proses pembelajaran. Jumal dan penilaian teman sejawat, untuk menilai sikap positif terhadap hubungan yang harmonis antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pengetahuan: - Tes digunakan untuk menilai hasil belajar secara individu tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah	12 JP	1. Fajar, Arnle, 2014, Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Berdasar-kan Kurikulum 2013 SMA/MA/ SMK/MAK. Kelas X 2. Kemdikbud Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/MA/ SMK/MAK.

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
	Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 4.3. Mendemonstrasikan hasil analisis tentang fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	keterkaitan hubungan antar lembaga negara. 7. <u>Menunjukkan contoh penyimpangan kewenangan lembaga negara sehingga menimbulkan tindakan koruptif.</u> 8 <u>Menunjukkan contoh sikap perilaku yang harus ditunjukkan sebagai wujud komitmen antikorupsi.</u> 9. <u>Menampilkan diri perilaku para aparatur sipil negara untuk menghindari tindakan korupsi.</u> 10 Menyajikan hasil analisis hasil kajian keterkaitan antar fungsi lembaga negara menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	fungsi lembaga negara menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	kelompok siswa (PS-PENGUMPULAN DATA/INFORMASI) Tahap 4 Data Processing e. Berdasarkan data dan informasi yang terkumpul setiap kelompok berdiskusi, sharing/berbagi pendapat untuk merumuskan jawaban terhadap permasalahan yang diajukan kelompok. (PS-MENGASOSIASI) Tahap 5 Verification f. Setelah merumuskan jawaban terhadap permasalahan yang ada selanjutnya setiap kelompok melakukan telaah ulang terhadap hasil kerja kelompok sehingga diperoleh jawaban yang tepat dan benar g. Setelah jawaban diverifikasi dan ditelaah ulang untuk disimpulkan kemudian dipresentasikan (PS-MENGKOMUNIKASIKAN) Tahap 6 Generali-zation h. Guru mencermati hasil tayangan dan bersama siswa guru menyimpulkan.,. (PS-MENYIMPULKAN)	Keterampilan: Portofolio untuk menilai hasil pekerjaan baik individu maupun kelompok tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah		Kelas X 3. Referensi atau Internet sesuai materi pokok 4. Tim Penyusun, <i>Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi untuk SMA dan MA</i>. Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2009.
4	1.4 Menghormati hubungan pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar	1. Menyukuri hubungan struktural dan fungsional antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan UUD	1. Otonomi daerah dalam konteks negara Kesatuan Republik Indonesia; 2. Keduudukan dan peran pemerintah daerah	Model Pembelajaran NHT : 1) Siswa dibagi dalam kelompok; setiap siswa dalam setiap kelompok mendapat nomor kepala 2) Guru memberikan tugas, diupayakan setiap kelompok	Sikap: Penilaian teman sejawat dan Penilaian diri, untuk menilai ketaatan pada	12 JP	Fajar, Arnie, 2014, Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
	Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa 2.4 Bersikap peduli terhadap hubungan pemerintah pusat dan daerah yang harmonis di daerah setempat 3.4. Merumuskan hubungan pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 4.4. Merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang hubungan pemerintah pusat dan pemerintah	1945 2. Menghargai hubungan struktural dan fungsional antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan UUD 1945 3. Menjelaskan otonomi daerah dalam konteks negara Kesatuan Republik Indonesia; 4. Menjelaskan kedudukan dan peran pemerintah daerah 5. Menganalisis hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan pemerintah daerah; 6. Menyaji hasil telaah hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 7. Menuliskan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah	3. Hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan pemerintah daerah;. 4. <u>Kebijakan</u> <u>kebijakan</u> <u>pemerintah</u> <u>untuk</u> <u>kepentingan</u> <u>masyarakat</u> <u>yang</u> <u>dilaksanakan</u> <u>secara</u> <u>ADIL</u> <u>dan</u> <u>BERTANGGUNG</u> <u>JAWAB</u>. 5. <u>Kasus-kasus</u> <u>korupsi</u> <u>yang</u> <u>melibatkan</u> <u>aparatur</u> <u>atau</u> <u>pejabat</u> <u>pemerintah</u> <u>pusat</u> <u>dan</u> <u>atau</u> <u>daerah</u>. 6. <u>Sikap</u> <u>dan</u> <u>perilaku</u> <u>HIDUP</u> <u>SEDERHANA</u> <u>dalam</u> <u>kehidupan</u> <u>sehari-hari</u> 7. <u>Sajian</u> <u>hasil</u> <u>telaah</u> <u>hubungan</u> <u>struktural</u> <u>dan</u> <u>fungsional</u> <u>pemerintah</u> <u>pusat</u> <u>dan</u> <u>pemerintah</u> <u>daerah</u> <u>secara</u> <u>ADIL</u> <u>dan</u> <u>BERANI</u>. 8. <u>Sajian</u> <u>hasil</u> <u>telaah</u> <u>hubungan</u> <u>struktural</u> <u>dan</u> <u>fungsional</u> <u>pemerintahan</u> <u>pusat</u> <u>dan</u> <u>daerah</u> <u>menurut</u> <u>Undang-Undang</u> <u>Dasar</u> <u>Negara</u> <u>Republik</u> <u>Indonesia</u> <u>Tahun</u> <u>1945</u>. 7. <u>Menuliskan</u> <u>kebijakan</u> <u>pemerintah</u> <u>pusat</u> <u>dan</u> <u>pemerintah</u>	mendapat tugas yang berbeda, dan masing-masing kelompok mengerjakannya. Tugas yang diberikan (a) mengamati tayangan video/gambar/film tentang perkuliaan antar kelompok, kemiskinan, kasus Tolikara, kasus perkuliaan antar kelompok, membaca bahan ajar, buku siswa (MENGAMATI) (b) merumuskan permasalahan/pertanyaan dari hasil pengamatan, bacaan, kejadian nyata.(MENANYA) dan sebaiknya semua rumusan pertanyaan dari siswa disepakati kelas untuk dijadikan bahan pembahasan (c) peserta didik diminta untuk mencari sumber, informasi, data yang dapat digunakan untuk memecahkan/menjawab pertanyaan yang diajukan peserta didik (MENGUMPULKAN INFORMASI/DATA) 3) Kelompok mendiskusikan jawaban, tiap anggota kelompok mencatat hasil diskusi. (MENGASOSIASI) 4) Setiap anggota kelompok	aturan & tata tertib. Jurnal, untuk mencatat dan menilai pembelajaran taat pada hukum. Pengamatan, penilaian ini merupakan penilaian proses menilai perilaku dan sikap peserta didik dalam proses pembelajaran, serta simulasi Keterampilan: • Portofolio untuk menilai hasil pekerjaan baik individu maupun kelompok tentang contoh, ciri-ciri, dan perbedaan bertutur kata, berperilaku dan bersikap yang baik dan buruk dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa		pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Berdasarkan Kurikulum 2013 SMA/MA/ SMK/MAK. Kelas X • Kemdikbud Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/MA/ SMK/MAK. Kelas X • Referensi atau Internet sesuai materi pokok Tim Penyusun, Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi untuk SMA dan

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
	daerah setempat menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	kepentingan masyarakat yang dilaksanakan secara <u>ADIL dan BERTANGGUNG JAWAB</u>. 8. <u>Menganalisis kasus-kasus korupsi yang melibatkan aparat atau pejabat pemerintah pusat dan atau daerah.</u> 9. <u>Menunjukkan sikap dan perilaku HIDUP SADERHANA dalam kehidupan sehari-hari</u> 10. <u>Menyajikan hasil telaah hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara ADIL dan BERANI.</u>	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	memiliki tanggung jawab dan kesempatan yang sama untuk melaporkan hasil diskusinya. (MENGKOMUNIKASIKAN) 5) Guru memanggil salah satu nomor siswa dalam kelompok untuk melaporkan hasil diskusinya di depan kelas. (MENGKOMUNIKASIKAN) 6) Kemudian kelompok lain dapat memberikan masukan/meresponsi dari hasil diskusinya (menyempurnakan) (MEMBUAT JEJARING); 7) Guru selanjutnya dapat mengulangi beberapa kali dari kelompok yang berbeda. 8) Guru mengklarifikasi apabila timbul permasalahan dan menarik kesimpulan. (MENYIMPULKAN)	dan bernegara		MA. Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2009.
5	1.5 Menyukuri nilai-nilai yang membentuk komitmen integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika sebagai wujud	1. Menunjukkan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa terhadap integritas nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika sebagai AnugerahNYA. 2. Menunjukkan sikap	1. Pengetian integritas nasional 2. Macam-macam integritas nasional 3. Factor-faktor pembentuk integritas nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.	Mengamati - Membaca berita/artikel tentang factor-faktor pembentuk integritas nasional dalam bingkai NKRI - Menyimak dari berbagai sumber tentang factor-faktor pembentuk integritas nasional dalam bingkai NKRI Menanya - Mengidentifikasi pertanyaan tentang factor-faktor pembentuk	Sikap: - Observasi - Penilaian proses menilai perilaku dan sikap peserta didik dalam proses pembelajaran Pengetahuan:	12 JP	Fajar, Arnie, 2014, Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi pada Mata Pelajaran Pendidikan

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
	syukur kepada Tuhan yang Maha Esa 2.5 Menunjukkan sikap kerjasama dalam rangka mewujudkan komitmen integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika 3.5. Mengidentifikasi faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika 4.5. Mendemonstrasikan faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika	dan perilaku kerjasama dalam memecahkan persoalan demi terwujudnya integritas nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika 3. Menjelaskan pengetahuan integritas nasional 4. Menjelaskan macam-macam integritas nasional 5. Menganalisis faktor-faktor pembentuk integritas nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 6. Memberikan contoh perilaku yang menghambat terwujudnya integritas nasional sebagai tindakan koruptif. 7. Menampilkan perilaku yang mampu menumbuhkan terwujudnya integritas nasional sebagai tindakan antikoruptif.	4. Contoh perilaku yang menghambat terwujudnya integritas nasional sebagai tindakan koruptif. 5. Perilaku yang mampu menumbuhkan terwujudnya integritas nasional sebagai tindakan antikoruptif. 6. Faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika	integritas nasional dalam bingkai NKRI Mengajukan pertanyaan tentang factor-faktor pembentuk integritas nasional dalam bingkai NKRI Mengidentifikasi pertanyaan tentang factor-faktor pembentuk integritas nasional dalam bingkai NKRI Mengumpulkan pertanyaan tentang factor-faktor pembentuk integritas nasional dalam bingkai NKRI Mengumpulkan Informasi • Mencari informasi dari berbagai sumber tentang factor-faktor pembentuk integritas nasional dalam bingkai NKRI • Mengumpulkan sumber data berkaitan dengan arti penting integritas nasional dalam bingkai NKRI • Mengumpulkan data tentang perilaku yang mendorong terwujudnya integritas nasional dalam kerangka NKRI • Mengumpulkan data tentang perilaku antikorupsi sebagai perwujudan integritas nasional yang bebas korupsi. Menalar/ Mengasosiasi • Menyimpulkan arti penting mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa • Menentukan hubungan antara	• Portofolio untuk menilai hasil pekerjaan baik individu maupun kelompok tentang masalah-masalah yang muncul dalam pelanggaran hak dan kewajiban sebagai warga negara dan cara pemecahannya. Proyek untuk menilai proyek belajar kewarganegaraan.		Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Berdasarkan Kurikulum 2013 SMA/MA/SMK/MAK. Kelas X • Kemdikbud Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/MA/SMK/MAK. Kelas X • Referensi atau Internet sesuai materi pokok Tim Penyusun, Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi untuk SMA dan MA. Jakarta: Sekjen dan

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
		8. Mendemonstrasikan faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika		menunjukkan nilai-nilai Pancasila dengan perkembangan jaman saat ini dan dimasa yang akan datang • Menyimpulkan arti penting perwujudan nilai-nilai Pancasila berkaitan dengan nilai antikorupsi sesuai perkembangan jaman Mengomunikasikan • Menyusun dan menyajikan hasil telaah tentang pengertian integritas, meacam-macam idan factor pembentuk integritas nasional dalam kerangka NKRI • Menyusun laporan dan mempresentasikan perwujudan nilai-nilai Pancasila sesuai perkembangan jaman • Menyusun laporan dan mempresentasikan perwujudan nilai-nilai Pancasila berkaitan dengan nilai antikorupsi sesuai perkembangan jaman • Membuat dan membacakan ikrar/komitmen untuk mempertahankan dan melaksanakan Pancasila sebagai dasar negara sesuai dinamika praktik penyelenggaraan negara..			Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2009.
6	1.6 Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai yang	1. Menunjukkan sikap dan perilaku syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas terbentuknya	1. Pengertian ancaman terhadap NKRI 2. Bentuk-bentuk ancaman terhadap	Model Pembelajaran: <i>Good News Classmning</i>. 1) Memilih berita baru yang aktual dan menarik untuk di bahas berupa Artikel, Kliping berasal	Keterampilan:	12 JP	• Fajar, Arnie, 2014, Model Pengintegrasian

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
	membentuk kesadaran atas ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika 2.6 Bersikap responsif dan proaktif atas ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika 3.6. Menganalisis ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial,	kesadaran masyarakat terhadap ancaman terhadap keutuhan NKRI. 2. Menunjukkan sikap perilaku tanggap terhadap setiap ancaman keutuhan NKRI 3. Mendeskripsikan pengertian ancaman terhadap NKRI 4. Menggolongkan bentuk-bentuk ancaman terhadap keutuhan NKRI. 5. Memberikan contoh bentuk ancaman militer terhadap keutuhan NKRI 6. Memberikan contoh bentuk ancaman non militer terhadap keutuhan NKRI 7. Memberi contoh ancaman di era global abad ke 21 8. Menunjukkan contoh perilaku yang menimbulkan tindakan koruptif/merusak/merugikan kepentingan umum. 9. menunjukkan contoh perilaku yang	keutuhan NKRI. 3. Contoh bentuk ancaman militer terhadap keutuhan NKRI 4. Bentuk ancaman non militer terhadap keutuhan NKRI 5. Ancaman di era global abad ke 21 6. <u>Perilaku yang menimbulkan tindakan koruptif/merusak/merugikan kepentingan umum.</u> 7. <u>Perilaku yang menimbulkan kerusakan lingkungan sebagai bentuk tindakan koruptif.</u> 8. Upaya menanggulangi ancaman di bidang ideology, politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan dan keamanan. 9. <u>Menunjukkan perilaku hemat dalam penggunaan barang sebagai wujud tindakan antikoruptif.</u>	dari media massa, seperti surat kabar, berita di televisi, radio dsb. Misal kasus Penggeseran Patok Batas Wilayah Negara di Sambas Kalimantan Barat, dsb. (MENGAMATI) 2) Siswa dikelompokkan, dan masing-masing kelompok bebas membahas dari sudut pandang masing-masing, misalnya: “Kerusakan lingkungan “ bisa dari sudut pandang (<u>menanya</u>) mengidentifikasi kerusakan lingkungan, faktor penyebab, dampak kerusakan terhadap masyarakat, upaya penanggulangan, respon masyarakat dalam upaya penanggulangan, dsb..(<u>menalar melalui kerja kelompok</u>) 3) Tiap kelompok mempresentasikan hasil melalui wakil kelompoknya, (<u>menyajikan</u>) sedangkan kelompok lain memperhatikan dan merespons bila diperlukan (<u>membuat jejaring</u>).. 4) Guru mengamati dan mengklarifikasi bila terjadi kesalahan (<u>penilaian autentik</u>). 5) Membuat kesepakatan rangkuman hasil pembahasan kelas (<u>menyimpulkan</u>). 6) Buatlah proyek untuk melestarikan lingkungan sekolah misalnya membawa tanaman	hasil pekerjaan baik individu maupun kelompok tentang analisis indikator ancaman terhadap negara dalam membangun integrasi nasional dengan bingkai <i>Bhinneka Tunggal Ika</i>. Sikap • Pengamatan, penilaian ini		Pendidikan Antikorupsi pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Berdasarkan Kurikulum 2013 SMA/MA/ SMK/MAK. Kelas X • Kemdikbud Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/MA/ SMK/MAK. Kelas X • Referensi atau Internet sesuai materi pokok Tim Penyusun, <i>Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi</i>

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
	budaya, pertahanan, dan keamanan dan alambingkaibhi nneka Tunggal Ika 4.6. Menyaji hasil analisis tentang ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaianny a di bidang Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan	<u>menimbulkan kerusakan lingkungan sebagai bentuk tindakan koruptif.</u> 10. Mendeskripsikan upaya menanggulangi ancaman di bidang ideology, politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan dan keamanan. 11. Menunjukkan perilaku hemat dalam penggunaan barang sebagai wujud tindakan antikoruptif. 12. Melaporkan hasil kajian tentang ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia 13. Melaporkan hasil kajian tentang dan upaya penyelesaiannya di bidang Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan	10. Sajian hasil kajian tentang dan upaya penyelesaiannya di bidang Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan, dan keamanan	untuk penghijauan, keindahan di sekolah (<u>mencipta</u>) Penutup	merupakan penilaian proses menilai perilaku dan sikap peserta didik dalam proses pembelajaran. • Proyek untuk menilai partisipasi kewarganegaraan.		si untuk SMA dan MA. Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2009.
7	1.7 Menghargai wawasan	1. Menerima dengan penuh kesadaran	1. Pengertian wawasan nusantara				

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
	nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa 2.7 Bertanggungjawab mengembangkannya kesadaran akan pentingnya wawasan nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia 3.7. Menginterpretasi pentingnya Wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia 4.10. Mempresentasikan hasil interpretasi terkait	sebagai wujud rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa tentang konsep wawasan nusantara dalam konteks Negara Kesatuan. 2. Menunjukkan sikap tanggung jawab terhadap konsep wawasan nusantara dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. 3. Menjelaskan pengertian wawasan nusantara 4. Menggolongkan cakupan isi wawasan nusantara menurut bidangnya. 5. Menunjukkan aktualisasi wawasan nusantara 6. Menjelaskan hambatan aktualisasi wawasan nusantara. 7. Memberikan contoh perilaku peduli terhadap lingkungan sekitar sebagai wujud implementasi wawasan nusantara (nilai peduli) 8. Menampilkan	2. Cakupan isi wawasan nusantara menurut bidangnya. 3. Aktualisasi wawasan nusantara 4. Hambatan aktualisasi wawasan nusantara. 5. Contoh perilaku peduli terhadap lingkungan sekitar sebagai wujud implementasi wawasan nusantara (nilai peduli) 6. Perilaku tanggung jawab dalam menjaga keutuhan wilayah NKRI (Nilai tanggung jawab) 7. Presentasi hasil interpretasi terkait pentingnya Wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia				

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
	pentingnya Wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia	perilaku tanggung jawab dalam menjaga keutuhan wilayah NKRI (Nilai tanggung jawab). 9. Mempresentasikan hasil interpretasi terkait pentingnya Wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia					

C. Model Pengintegrasian dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Sekolah : SMA/MA/SMK
Mata pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Kelas/semester : X/Ganjil
Materi pokok : Hubungan pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Alokasi Waktu : 2 X Pertemuan (4 Jam Pelajaran) @ 45 menit

A. Kompetensi Dasar (KD)

- 1.4 Menghormati hubungan pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa
- 2.4 Bersikap peduli terhadap hubungan pemerintah pusat dan daerah yang harmonis di daerah setempat
- 3.4. Merumuskan hubungan pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 4.4. Merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah setempat menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Mensyukuri hubungan struktural dan fungsional antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan UUD 1945
2. Menghargai hubungan struktural dan fungsional antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan UUD 1945
3. Menjelaskan otonomi daerah dalam konteks negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Menjelaskan kedudukan dan peran pemerintah daerah.
5. Menunjukkan peran pemerintah daerah dalam upaya pemberantasan korupsi di daerahnya.
6. Menunjukkan upaya pemerintah pusat dan daerah untuk memberantas korupsi
7. Memberi contoh perilaku oknum di daerah yang terlibat tindakan korupsi.
8. Menunjukkan contoh sikap perilaku tindakan antikorupsi oleh aparatur pemerintahan daerah.
9. Menganalisis hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan pemerintah daerah;

10. Menuliskan kebijakan kebijakan pemerintah untuk kepentingan masyarakat yang dilaksanakan secara ADIL dan BERTANGGUNG JAWAB.
11. Menganalisis kasus-kasus korupsi yang melibatkan aparat atau pejabat pemerintah pusat dan atau daerah.
12. Menunjukkan sikap dan perilaku HIDUP SEDERHANA dalam kehidupan sehari-hari
13. Menyajikan hasil telaah hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara ADIL dan BERANI.
14. Menyaji hasil telaah hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

C. Tujuan pembelajaran

Pertemuan 1

1. Peserta didik mampu mensyukuri hubungan struktural dan fungsional antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan UUD 1945
2. Peserta didik mampu menghargai hubungan struktural dan fungsional antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan UUD 1945
3. Peserta didik mampu menjelaskan otonomi daerah dalam konteks negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Peserta didik mampu menjelaskan kedudukan dan peran pemerintah daerah.
5. Peserta didik mampu menunjukkan peran pemerintah daerah dalam upaya pemberantasan korupsi di daerahnya.

Pertemuan 2

1. Peserta didik mampu menunjukkan upaya pemerintah pusat dan daerah untuk memberantas korupsi
2. Peserta didik mampu memberi contoh perilaku oknum di daerah yang terlibat tindakan korupsi.
3. Peserta didik mampu menunjukkan contoh sikap perilaku tindakan antikorupsi oleh aparatur pemerintahan daerah.
4. Peserta didik mampu menganalisis hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
5. Peserta didik mampu menuliskan kebijakan kebijakan pemerintah untuk kepentingan masyarakat yang dilaksanakan secara ADIL dan BERTANGGUNG JAWAB.
6. Peserta didik mampu menganalisis kasus-kasus korupsi yang melibatkan aparat atau pejabat pemerintah pusat dan atau daerah.
7. Peserta didik mampu menunjukkan sikap dan perilaku HIDUP SEDERHANA dalam kehidupan sehari-hari

8. Peserta didik mampu menyajikan hasil telaah hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara ADIL dan BERANI.
9. Peserta didik mampu menyajikan hasil telaah hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

D. MATERI PEMBELAJARAN

Pertemuan 1

1. Bersyukur hubungan struktural dan fungsional antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan UUD 1945
2. Menghargai hubungan struktural dan fungsional antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan UUD 1945
3. Otonomi daerah dalam konteks negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Kedudukan dan peran pemerintah daerah.
5. Peran pemerintah daerah dalam upaya pemberantasan korupsi di daerahnya.

Pertemuan 2

1. Upaya pemerintah pusat dan daerah untuk memberantas korupsi
2. Contoh perilaku oknum di daerah yang terlibat tindakan korupsi.
3. Contoh sikap perilaku tindakan antikorupsi oleh aparatur pemerintahan daerah.
4. Hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
5. Kebijakan kebijakan pemerintah untuk kepentingan masyarakat yang dilaksanakan secara ADIL dan BERTANGGUNG JAWAB.
6. Kasus-kasus korupsi yang melibatkan aparat atau pejabat pemerintah pusat dan atau daerah.
7. Sikap dan perilaku HIDUP SEDERHANA dalam kehidupan sehari-hari
8. Sajian hasil telaah hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang tidak disalahgunakan oleh oknum.
9. Sajian hasil telaah hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAHAN AJAR BAGI SISWA MAPEL PPKn YANG TERINTEGRASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI KELAS X KOMPETENSI 3.4

Otonomi Daerah.

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Ketika kewenangan diberikan oleh pemerintah pusat tidak jarang disalahgunakan kepala daerah untuk keuntungan pribadi.

melakukan pemerintahan tidak amanah, serakah, dan ini bertentangan dengan nilai keadilan, kebersamaan, komitmen.

Dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur hubungan wewenang pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dalam satu pasal, yaitu Pasal 18A ayat (1) dan ayat (2) bahwa hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 :

Pengertian otonomi daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan Otonomi daerah

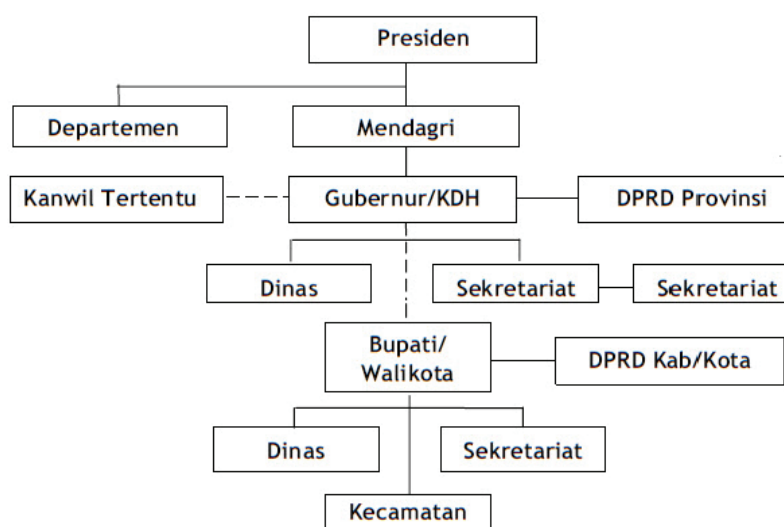
- * agar tidak terjadi pemusatan dalam kekuasaan pemerintahan pada tingkat pusat sehingga jalannya pemerintahan dan pembangunan berjalan lancar
- * agar pemerintah tidak hanya dijalankan oleh pemerintah pusat, tetapi daerah pun dapat diberi hak untuk mengurus sendiri kebutuhannya Pemberian hak dan wewenang sering dimanfaatkan untuk mengeruk kepentingan pribadi seperti korupsi dan baniaik kepala daerah dipenjara. Hal ini mestinya tidak boleh terjadi karena bertentangan dengan nilai keadilan, nilai komitmen, dan nilai kejujuran.
- * agar kepentingan umum suatu daerah dapat diurus lebih baik dengan memperhatikan sifat dan keadaan daerah yang mempunyai kekhususan sendiri. (sbr: H.S. Sunardi dan Purwanto, Tri Bambang. 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Kelas IX SMP dan MTs*. Jakarta : Global. Hal : 49-57). Perhatian pemerintah daerah terhadap kepentingan rakyat masih belum merata, seperti masih terjadi kesenjangan yang dalam antara si kaya dan si miskin, pelayanan kesehatan yang masih rendah, pelayanan pendidikan yang belum merata, kesejahteraan sosial, ekonomi yang masih jauh dari harapan. Dimanapun daerah berada, disitulah kesenjangan pasti ada. Tugas pemerintah daerah untuk mengatasi kesenjangan dan rendahnya pelayanan kepada masyarakat. Pada hal ini bertentangan dengan nilai keadilan, tanggung jawab, komitmen, dan kepedulian.

Hubungan Struktural.

Hubungan struktural adalah hubungan yang didasarkan pada tingkat dan jenjang dalam pemerintahan. Pemerintah pusat merupakan penyelenggara urusan pemerintahan di tingkat nasional. pemerintah daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintahan di daerah masing masing bersama DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, dalam sistem dan prinsip NKRI. Secara struktural presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam

penyelenggara urusan pemerintahan di tingkat nasional. kepala daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintahan di daerah masing masing sesuai dengan prinsip otonomi seluas luasnya. Secara realita prinsip otonomi seluas=luasnya menganggap bahwa kebijakan yang diambil kepala daerah sudah benar, pada bila di analisis bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku (nilai keadilan). Oleh kaena itu tidak sedikit pemerintahan Joko Widodo membatalkan PERDA yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundangan di atas. (nilai keadilan, nilai kebersamaan, tanggung jawab)

Secara struktural hubungan pemerintah pusat dan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000. Berdasarkan ketentuan tersebut daerah diberi kesempatan untuk membentuk lembaga-lembaga yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Untuk lebih jelasnya, hubungan struktural tersebut dapat kalian lihat pada bagan berikut.



Hubungan Fungsional

Hubungan fungsional adalah hubungan yang didasarkan pada fungsi masing-masing pemerintahan yang saling mempengaruhi dan saling bergantung antara satu dengan yang lain. Pada dasarnya pemerintah pusat dan daerah memiliki hubungan kewenangan yang saling melengkapi satu sama lain. Hubungan tersebut terletak pada visi, misi, tujuan, dan fungsinya masing-masing. Visi dan misi kedua lembaga ini, baik di tingkat lokal maupun nasional adalah melindungi serta memberi ruang kebebasan kepada daerah untuk mengolah dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan kondisi dan kemampuan daerahnya.

Adapun tujuannya adalah untuk melayani masyarakat secara adil dan merata dalam berbagai aspek kehidupan. Apabila masih ada kepala daerah tidak memberikan layanan secara adil , masih membedakan pemberian layanan termasuk tindakan korupsi. Kasus yang terjadi di daerah masih warga yang tidak memperoleh layanan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan. Sementara fungsi pemerintah pusat dan daerah adalah sebagai pelayan, pengatur, dan pemberdaya masyarakat. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Pemberian hak dan kewenangan oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk mengelola sumber daya alam, sering dimanfaatkan untuk mengeruk kepentingan pribadi khususnya seperti tambang, sumber mineral lainnya, bahkan untuk kepentingan kelompoknya. Hal ini bertentangan dengan nilai keadilan, kejujuran, kebersamaan dan komitmen moral untuk mensejahterakan rakyat.

Dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat dua cara yang dapat menghubungkan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yaitu sentralisasi dan desentralisasi.

1. Sentralisasi adalah pengaturan kewenangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana di definisikan sebagai pengaturan kewenangan. Di Indonesia sistem sentralisasi pernah diterapkan pada zaman kemerdekaan hingga orde baru.
2. Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya desentralisasi maka munculan otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana di definisikan sebagai penyerahan kewenangan

Desentralisasi apabila kurang pengawasan, akan menimbulkan penyalahgunaan wewenang oleh daerah untuk kepentingan diri sendiri seperti kasus Gubernur Sumatra Utara, kasus dugaan penyalahgunaan oleh kepala daerah lainnya. Ini jelas-jelas melanggar dengan asas atau nilai keadilan, tanggung jawab, komitmen dan kebersamaan.

E. Metode Pembelajaran

1. Pendekatan pembelajaran menggunakan *Scientific*
2. Model pembelajarannya adalah *Problem Based Learning*
3. Metode pembelajarannya adalah penugasan

F. Alat / Media/ Bahan

Alat dan Media : LCD *projector*, media massa

Sumber Belajar : 1. Buku PPKn Kelas X Untuk Siswa SMA

2. Bahan Ajar untuk Siswa Kelas X SMA terintegrasi Pendidikan antikorupsi (terlampir).
3. Sumber lain yang relevan.

G. Kegiatan Pembelajaran

Pertemuan 1

Kegiatan	Langkah Model PBL	Deskripsi Kegiatan	Alokasi Waktu
Pendahuluan		1. Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif untuk proses belajar mengajar: kerapian dan kebersihan ruang kelas, presensi, menyiapkan media serta buku yang diperlukan. 2. Guru memberikan penguatan tentang aspek motivasi belajar dan sikap spiritual dan sosial peserta didik. 3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini yaitu tentang hubungan pemerintah pusat dan daerah yang akan dicapai.	10 Menit
Kegiatan Inti	Fase 1 Orientasi peserta didik kepada masalah	4 Peserta didik dihadapkan pada masalah/kasus perwujudan implementasi UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemerintah Daerah 5 Peserta didik mengamati tayangan hubungan pemerintah pusat dan daerah berdasarkan PP No 84 Tahun 2000 6 Tugas peserta: mengamati terjadinya hubungan structural kelembagaan pemerintahan pusat dan daerah. 7 Peserta didik diminta untuk mencatat hasil-hal/kejadian penting setelah melihat tayangan bagan dan membaca bahan yang disiapkan pendidik. (MENGAMATI)	65 Menit
	Fase 2 Mengorganisasikan peserta didik	8. Peserta didik dikelompokkan secara heterogen, masing-masing kelompok dengan anggota 4 orang (disesuaikan dgn jumlah siswa) 9. Dengan bimbingan guru masing-masing kelompok ditugasi untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan bagan dan bahan ajar yang telah dibaca tersebut (MENANYA)	
	Fase 3 Membimbing penyelidikan individu dan kelompok	10. Guru membimbing peserta didik untuk mengumpulkan informasi guna menjawab pertanyaan tsb, dari berbagai sumber, seperti buku PPn SMA Kelas X, Bahan ajar yang terintegrasi Pendidikan Antikorupsi, sumber lain seperti internet, media massa dan sumber-sumber lain. (MENGUMPULKAN DATA/INFORMASI) 11. Guru meminta peserta didik untuk berdiskusi memecahkan/menemukan jawaban dari pertanyaan yang diajukan, guru memberikan bimbingan bila ditemukan kesulitan. (MENGASOSIASI)	
	Fase 4 Mengembangkan dan menyajikan hasil karya	12. Peserta didik secara kelompok diberi tugas untuk melaporkan hasil perumusan pertanyaan dan pemecahan masalah. 13. Setiap kelompok diminta untuk mempresentasikan di depan kelas hasil diskusi di depan kelas (bisa dipajang, dipresentasikan atau dilaporkan secara tertulis. (MENGOMUNIKASIKAN) 14. Kelompok lain boleh memberikan masukan, sanggahan ataupun pertanyaan terhadap hasil kelompok presentasi.	
Penutup	Fase 5	15. Guru membimbing peserta didik mengajak	15 Menit

Kegiatan	Langkah Model PBL	Deskripsi Kegiatan	Alokasi Waktu
	Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah	atau mencoba mengkaji ulang hasil pemecahan masalah yang sudah dirumuskan untuk disimpulkan bersama. (MENYIMPULKAN HASIL BELAJAR) 16. Guru melakukan refleksi pembelajaran dengan cara meminta peserta didik untuk menanyakan: a Apakah belajar hari ini bermanfaat bagi kalian? b Kesan/hikmat apa yang bisa diambil dari pembelajaran hari ini? c Perilaku seperti apa yang harus ditunjukkan oleh kepala daerah sebagai pengemban amanat rakyat di daerah? d Kebijakan seperti apa yang harus diambil dan dilaksanakan oleh kepala daerah agar terwujud keadilan, kesejahteraan, pemertaan pembangunan di daerahnya? 17. Guru meminta peserta didik untuk membuat gerakan tentang Gerakan Sadar dan Tertib serta mentaati aturan di daerah masing-masing. Seperti Gerakan Bersih Daerah (lingkungan sekolah, rumah, dan lingkungan sekitar karena ini termasuk tindakan antikorupsi di lingkungan sekitar.	

H. Penilaian.

1. **Penilaian Proses**
2. **Penilaian hasil.**

1. Penilaian Sikap

Penilaian sikap terhadap peserta didik dapat dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Penilaian dapat dilakukan dengan observasi. Dalam observasi ini misalnya dilihat sejak kegiatan pendahuluan, aktivitas dan tingkat perhatian peserta didik pada saat pembelajaran berlangsung. dengan menggunakan lembar Observasi sebagai berikut,

Penilaian Jurnal pada saat Proses Pembelajaran

Kelas X-E

Tanggal 2017

KD : 3.4

Pertemuan 1 (pertama)

No	Nama Siswa	Kasus	Nilai
1	Udin	Ketika berdoa bersyukur nikmat atas anugerah negara yang kaya raya udin berbicara dengan teman sebangku	Tidak baik
2	Safarina	Tugas diskusi, kurang aktif dan hanya menjadi penumpang saja.	Kurang baik

Catatan

Penentuan nilai akhir pada peserta didik dilihat dari akumulasi kecenderungan akhir yang paling sering muncul baik itu positif (+) atau negatif (-)

2. Penilaian Pengetahuan

Sebagai uji kompetensi (penilaian pengetahuan) dilakukan dalam bentuk penugasan, peserta didik ditugasi untuk membuat 5 pertanyaan terkait dengan wacana tentang permasalahan sumber daya.

Tabel 1
Hubungan pemerintah Pusat dan Daerah

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Jelaskan makna sentralisasi dan desentralisasi?	
2	Identifikasi dan jelaskan hubungan struktural dan fungsional antara pemerintahan pusat dan daerah	
3	Berikan contoh perilaku oknum di daerah yang terlibat tindakan korupsi dan bagaimana pendapat Saudara terhadap kasus tersebut?	
4	Berikan contoh perilaku dalam mengambil kebijakan di daerah agar terwujud keadilan, kesejahteraan dan pemerataan pelayanan di daerah.	
5	Lakukan kajian terhadap hubungan pemerintah pusat dan daerah yang menimbulkan masalah dan bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut/	

Tabel 2
Makna Otonomi Daerah di Indonesia

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia saat ini?	
2	Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah?	
3	Apa yang akan terjadi jika masyarakat tidak ikut serta dalam pelaksanaan otonomi daerah?	
4	Mengapa pelaksanaan otonomi daerah oleh oknum pejabat daerah sering disalahgunakan?	
5	Mengapa saat ini banyak kepala daerah yang tersangkut dalam kasus korupsi di daerahnya? Apa penyebabnya?	

Petunjuk Pemberian skor.

Bila jawaban sangat sempurna diberi skor 4

Bila jawaban sempurna diberi skor 3

Bila jawaban kurang sempurna diberi skor 2

Bila jawaban tidak sempurna diberi skor 1

Pengikah skor menjadi nilai:

$$\text{Nilai} = \frac{\text{jumlah peroleh skor}}{\text{skor maksimum}} \times 100$$

3. Penilaian Keterampilan

Presentasi hasil kerja kelompok

Pertemuan 2

No	Deskripsi Kegiatan	skor
1	Isi presentasi	
2	Sistematikan sajian	
3	Keindahan sajian	
4	Jawaban logis dari pertanyaan	
5	Kolaborasi dalam kelompok	
	Nilai	

Pemberian skor:

Sangat baik diberi skor 4

Baik diberi skor 3

Kurang baik diberi skor 2

Tidak baik diberi skor 1

Skor maksimum (5 X 4) = 20

Pengelolaan skor menjadi Nilai

$$\text{Nilai} = \frac{\text{jumlah peroleh skor}}{\text{skor maksimum}} \times 100$$

Mengetahui,

.....,

Kepala Sekolah,

Guru Mata Pelajaran PPKn,

.....

NIP

.....

NIP

BAB V

PENUTUP

Buku Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan panduan dan sarana bagi guru, kepala sekolah, pengawas sekolah dan dinas pendidikan dalam mengimplementasikan pendidikan antikorupsi di sekolah, baik di dalam maupun di luar kelas.

Kedudukan guru sebagai motivator dan fasilitator dituntut memiliki kompetensi dalam merencanakan pembelajaran secara optimal berdasarkan kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Untuk menghasilkan kegiatan pembelajaran yang baik dan benar diperlukan perencanaan pembelajaran yang baik dan benar pula sesuai peraturan yang berlaku dengan menggunakan pendekatan, strategi, metode dan model pembelajaran yang kreatif dan inovatif.

Peraturan tersebut antara lain: Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 20, 21, 22, 23 DAN 24 Tahun 2016. Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kelulusan Pendidikan Dasar dan Menengah. Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah; Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah; Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pendidikan Dasar dan Menengah.

Model pengintegrasian pendidikan antikorupsi pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta penilaian proses dan hasil pembelajaran di dalam dan di luar kelas, khususnya dalam penanaman nilai-nilai antikorupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahri Tamrin, 2008. *Modul Pendidikan Antikorupsi untuk kelas 3 SMP/MTs*, Jakarta: Penerbit: KPK 2008;
- Fajar, Arnie, 2003, *Pengembangan Sikap Nasionalisme Melalui Pendekatan Sain Teknologi Masyarakat pada SMA Negeri 8 di Kota Bandung- Jawa Barat* (Tesis);
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami untuk Membasmi: Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi;
- Laila, Najmu, 2009, *Pemikir Penggerak*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- Lickona, Thomas, 1991, *Educating for Character How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*, New York: Bantam Books.
- Lukman Surya Saputra dan Wahyu Nugroho (kontributor naskah) *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan/Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. SMP/MTs Kelas IX -- Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan , 2013.Hak Cipta © 2013 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;*
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah di amandemen;
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2000 tentang Perlindungan Anak;
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Republik Indonesia, PERPU Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
- Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Stranas PPK);
- Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang *Percepatan Pemberantasan Korupsi*;
- Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi tahun 2012;
- Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Percepatan Pemberantasan Korupsi;

- Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014;
- Republik Indonesia, Permendikbud *Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru untuk Pendidikan Dasar dan Menengah*;
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, beserta salinannya;
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
- Schumpeter, A. Joseph., 1947, *Capitalism, Socialism, and Democracy*. edisi ke-2, New York : Harper;
- Situmorang, Frederick (29 January 2013). "'Wawasan nusantara' vs UNCLOS". *Jakarta Post* (Jakarta). Diakses tanggal 30 September 2015.
- Tim Penyusun. 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta : Gramedia.
Sayidiman Suryohadiprojo, Let.Jen.TNI (Purn)
- Von Aleman, Ulrich, 2004. *The unknown depths of political theory: the case for a multideimensional concept of corruption*. *Crime, Law & Social Change* (42). 25-34.
- <http://asagenerasiku.blogspot.co.id/2012/04/lem-baga-lembaga-negara-fungsi-dan.html>
- <http://info-83.blogspot.com/2011/11/integrasi-nasional.html>
- <http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20101111180256AAabvMywww.korem161.mil.id>
- <https://delviadelvi.wordpress.com/2010/04/14/pentingnya-pengaktualisasian-wawasan-nusantara-dalam-membangun-ketahanan-nasional/>